


SKRIPSI

**IMPLEMENTASI PROGRAM KURSUS CALON PENGANTIN
DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH
DI KANTOR URUSAN AGAMA METRO SELATAN**

Oleh:

**SISKA DARMAWANTI
NPM. 1803020005**



**Program Studi Bimbingan Penyuluhan Islam (BPI)
Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah (FUAD)**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1444 H/2022 M**

**IMPLEMENTASI PROGRAM KURSUS CALON PENGANTIN
DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH
DI KANTOR URUSAN AGAMA METRO SELATAN**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Sebagian Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Sosial (S.Sos)

Oleh:

SISKA DARMAWANTI
NPM. 1803020005

Pembimbing: Dra. Khotijah, M.Pd.

Program Studi Bimbingan Penyuluhan Islam (BPI)
Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1444 H/ 2022 M



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725); Faksimili (0725) 47296; Website: www.fuad.metrouniv.ac.id; e-mail: fuad.iaim@metrouniv.ac.id

NOTA DINAS

Nomor : -
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Hal : Pengajuan Permohonan Untuk Sidang Munaqosyah

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah
di-
Tempat

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Setelah kami adakan pemeriksaan dan bimbingan seperlunya, maka Skripsi yang telah di susun oleh :

Nama mahasiswa : Siska Dermawanti
NPM : 1803020005
Jurusan : Bimbingan Penyuluhan Islam
Yang berjudul : IMPLEMENTASI KURSUS CALON PENGANTIN
DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH DI
KANTOR URUSAN AGAMA METRO SELATAN

Sudah kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Ushuluddin Adab, dan Dakwah untuk dimunaqosyahkan. Demikian harapan kami dan atas penerimaannya, saya ucapkan terima kasih.

Wasalamualaikum Warahmtullahi Wabarakatuh.

Mengetahui
Ketua Jurusan BPI,

Hamdi Abdul Karim, M.Pd.I
NIP. 19870208 201503 1 002

Metro, 8 November 2022
Pembimbing,

Dra Khotijah, M.Pd.
NIP. 19670815 199603 2 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725); Faksimili (0725) 47296; Website: www.fuad.metrouniv.ac.id; e-mail: fuad.iain@metrouniv.ac.id

PERSETUJUAN

Judul Proposal : IMPLEMENTASI PROGRAM KURSUS CALON
PENGANTIN DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA
SAKINAH DI KANTOR URUSAN AGAMA METRO
SELATAN

Nama : Siska Darmawanti

NPM : 1803020005

Jurusan : Bimbingan Penyuluhan Islam

Fakultas : Ushuluddin, Adab dan Dakwah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Ushuluddin,
Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Metro.

Metro, 8 November 2022

Pembimbing

Dra Khotijah, M.Pd.

NIP. 196708151996032001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725); Faksimili (0725) 47296; Website: www.fuad.metrouniv.ac.id; e-mail: fuad.iain@metrouniv.ac.id


LEMBAR PENGESAHAN

Nomor: **B-1706 / In. 28.1/D/PP.00.9/12/2022**

Skripsi dengan judul: IMPLEMENTASI PROGRAM KURSUS CALON PENGANTIN DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH DI KANTOR URUSAN AGAMA METRO SELATAN, disusun oleh : Siska Darmawanti, NPM : 1803020005, Program Studi : Bimbingan Penyuluhan Islam telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah pada hari/tanggal : Rabu / 30 November 2022 di ruang Sidang FUAD.

TIM PENGUJI:

Moderator : Dra. Khotijah, M.Pd
Penguji I : Dr. Astuti Patminingsih, M.Sos.I
Penguji II : Fadhil Hardiansyah, M.Pd
Sekretaris : Alfiyana Yuliasari, M.K.M



Mengetahui

Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah



Dr. Hj. Akla, M.Pd
NIP. 1969 10082 0000 32005

ABSTRAK
IMPLEMENTASI PROGRAM KURSUS CALON PENGANTIN
DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH
DI KANTOR URUSAN AGAMA METRO SELATAN

Oleh:
SISKA DARMAWANTI
NPM: 1803020005

Perkawinan adalah ikatan hidup dan batin antara seorang pria dan wanita dalam membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sebagaimana mestinya sebuah perkawinan itu harus berjalan di jalan yang membawa kedamaian dan ketenangan serta memperkecil kemungkinan terjadinya keretakan dalam perkawinan, maka perkawinan harus dibangun dengan pondasi yang kuat agar tetap kokoh dan bertahan hingga akhir. Membentuk keluarga sakinah merupakan sebuah keniscayaan khususnya bagi keluarga muslim sebab berumah tangga merupakan bagian dari nikmat Allah yang diberikan kepada umat manusia. Untuk mewujudkan keluarga sakinah kualitas sebuah perkawinan sangat ditentukan oleh kesiapan serta kematangan kedua calon pengantin dalam menyongsong kehidupan rumah tangga. Agar harapan membentuk keluarga sakinah terwujud maka diperlukan pengenalan terlebih dahulu tentang kehidupan yang akan dialaminya nanti, untuk itu pasangan calon pengantin sangat perlu mengikuti pembekalan singkat dalam bentuk kursus calon pengantin. Dengan adanya bekal yang telah diberikan diharapkan bagi calon pengantin dapat menjalankan perkawinannya dengan baik.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dan bersifat diskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sumber data pada penelitian ini merupakan sumber data primer dan skunder. Dalam sumber data primer ini adalah 2 penyuluh Agama Islam, 2 pasang suami-istri yang melaksanakan program kursus calon pengantin, 1 istri yang suaminya tidak melaksanakan program kursus calon pengantin, dan 1 pasang suami-istri yang tidak melaksanakan program kursus calon pengantin, sedangkan sumber data skunder dalam penelitian ini adalah kepala Kantor Urusan Agama Metro Selatan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kursus calon pengantin di Kantor Urusan Agama Metro Selatan merujuk pada aturan yang telah ditetapkan oleh Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam, namun dalam pelaksanaannya belum sesuai dengan aturan yang ada. Dalam pelaksanaan Kursus calon pengantin di Kantor Urusan Agama Metro Selatan alur pelaksanaan kursus calon pengantin diawali dengan pasangan calon pengantin melakukan pendaftaran perkawinan lalu diarahkan untuk melaksanakan kegiatan kursus calon pengantin di Kantor Urusan Agama Metro Selatan yang telah dijadwalkan oleh pihak Kantor Urusan Agama. Sedangkan dalam aturan yang telah ditetapkan oleh Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam bahwa pendaftaran perkawinan dapat dilakukan setelah pasangan calon pengantin sudah melaksanakan kursus calon pengantin sebelum menikah dengan membawa bukti berupa sertifikat kursus calon pengantin.

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SISKI DARMAWANTI
NPM : 1803020005
Jurusan : Bimbingan Penyuluhan Islam
Fakultas : Ushuluddin Adab dan Dakwah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian peneliti kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 30 November 2022
Yang Menyatakan,



Siska Darmawanti
NPM 1803020005

MOTTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantara mu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir” (QS Ar-Rum [30]: 21).

PERSEMBAHAN

Tidak ada kata lain yang pantas diucapkan selain rasa syukur kepada Allah *Subhana wa Ta'ala* atas segala pertolongan dan ilmu yang diberikan kepada peneliti. Rasa hormat dan terima kasih yang sangat mendalam peneliti persembahkan skripsi ini kepada:

1. Bapak Sudarmaji tercinta dan Ibu Wiwik Handayani yang penuh kasih sayang, keduanya tanpa kenal lelah mendoakan memberikan perhatian, motivasi atau dukungan demi keberhasilan penulis.
2. Adek tersayang Nazwa Adelia Putri, serta seluruh keluarga besar yang telah setia memberikan doa dan dukungan.
3. Almamater Institut Agama Islam Negri Metro (IAIN Metro).

KATA PENGANTAR


Puji dan syukur peneliti ucapkan atas kehadiran Allah *Subhanahu wa ta'ala* yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada peneliti sehingga dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini.

Penulisan Skripsi ini merupakan bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan program Strata Satu (S1) Program Studi Bimbingan Penyuluhan Islam (BPI) Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah (FUAD) Institut Agama Islam Negeri Metro (IAIN) Metro, guna memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos).

Dalam upaya untuk menyelesaikan Skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya, peneliti mengucapkan terimakasih kepada: Ibu Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag, PIA Rektor IAIN Metro, Ibu Dr. Hj. Akla, M.Pd Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah (FUAD), Bapak Hamdi Abdul Karim, S.I.Q. M.Pd.I Ketua Program Studi Bimbingan Penyuluhan Islam, serta pembimbing skripsi saya yakni Ibu Dra. Khotijah, M.Pd yang telah memberi bimbingan penulisan skripsi serta mengarahkan dan memberi motivasi.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan lapang dada. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu agama Islam.

Metro, 30 November 2022
Peneliti,



Siska Darmawanti
NPM. 1803020005

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUTAN	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERSETUJUAN	iii
NOTA DINAS	iv
PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
ORISINALITAS PENELITIAN	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pertanyaan Penelitian	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
D. Penelitian Relevan	7
BAB II LANDASAN TEORI	11
A. Implementasi	11
B. Kursus Calon Pengantin	11
1. Pengertian Kursus Calon Pengantin	11
2. Tujuan Kursus Calon Pengantin	12
3. Penyelenggara Kursus Calon Pengantin.....	13
4. Penyelenggaraan Kursus Calon Pengantin	13
C. Keluarga Sakinah.....	15
1. Pengertian Keluarga Sakinah.....	15
2. Mewujudkan Keluarga Sakinah	17
D. Penyuluh Agama Islam.....	22

BAB III	METODOLOGI PENELITIAN.....	24
	A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	24
	B. Sumber Data	24
	C. Teknik Pengumpulan Data	26
	D. Teknik Penjamin Keabsahan Data	28
	E. Teknik Analisis Data	29
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	32
	A. Sejarah Singkat Berdirinya Kantor Urusan Agama Metro Selatan	32
	B. Implementasi Program Kursus Calon Pengantin Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Di Kantor Urusan Agama Metro Selatan.....	36
	C. Analisis Implementasi Program Kurus Calon Pengantin Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Di Kantor Urusan Agama Metro Selatan	56
BAB V	PENUTUP	59
	A. Simpulan.....	59
	B. Saran	60

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
4.1 Daftar Nama Narasumber Suscatin KUA Metro Selatan	34
4.2 Daftar Materi Suscatin KUA Metro Selatan	35
4.3 Daftar Nama Peserta Suscatin KUA Metro Selatan	36

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. SK Penunjukkan Pembimbing Skripsi
- Lampiran 2. Jadwal Pelaksanaan Penelitian
- Lampiran 3. Izin Pra Survey
- Lampiran 4. Balasan Pra Survey
- Lampiran 5. Outline
- Lampiran 6. Alat Pengumpul Data
- Lampiran 7. Izin Reseach
- Lampiran 8. Surat Tugas
- Lampiran 9. Balasan Reseach
- Lampiran 10. Surat Keterangan Lulus Uji Plagiasi Turnitin
- Lampiran 11. Surat Keterangan Bebas Pustaka
- Lampiran 12. Formulir Konsultasi Bimbingan Proposal dan Skripsi
- Lampiran 13. Foto Dokumentasi
- Lampiran 14. Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah ikatan hidup lahir dan batin antara seorang pria dan wanita dalam membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Perkawinan termasuk salah satu sunnah Rasulullah, di mana pahala yang diperoleh tidak bisa didapat dari bentuk aktivitas lainnya, kecuali dengan menempuh kehidupan perkawinan. Islam mengajarkan bahwa perkawinan itu tidaklah hanya sebagai ikatan biasa seperti perjanjian jual beli atau sewa-menyewa dan lain-lain, melainkan merupakan suatu perjanjian suci, di mana kedua belah pihak dihubungkan menjadi pasangan hidup dengan mempergunakan nama Allah SWT. Melalui akad sah, maka amalan-amalan sunah yang tidak bisa dijalankan kecuali dengan ikatan perkawinan akan mudah dilakukan, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah dan mendapatkan ridho-Nya.

Hakikat perkawinan adalah menciptakan suatu kehidupan rumah tangga yang mendatangkan kemaslahatan, baik bagi pelaku perkawinan, anak keturunannya, keluarga dan masyarakat.² Oleh karena itu perkawinan tidak hanya bersifat internal yang bersangkutan, tetapi mempunyai kaitan yang

¹ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

² Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1* (Bandung: Pustaka Grafika), 14.

melibatkan banyak pihak. Itulah mengapa kesiapan menuju perkawinan harus benar-benar dipersiapkan mulai dari segi fisik dan psikis.³

Perkawinan bukan hanya sebatas akad untuk mempersatukan janji suci, akan tetapi ada tanggung jawab besar yang harus dilakukan oleh suami-istri, tanggung jawab tersebut diantaranya adalah mengatur rumah tangga, menjalankan hak dan kewajiban suami-istri dan lain sebagainya, dimana tingkat keberhasilan menunaikan tanggung jawab tersebut juga mempengaruhi keharmonisan sebuah rumah tangga. Memasuki lembaran baru hidup berkeluarga dipandang sebagai pintu kebahagiaan. Akan tetapi setelah periode impian indah perkawinan terlampaui seseorang harus menghadapi realita kehidupan yang sesungguhnya. Sunnah kehidupan ternyata adalah "*problem*", tak terkecuali kehidupan setelah pernikahan akan muncul sebuah *problem* tidak ada seorangpun yang hidup tanpa adanya *problem*.

Dalam pelaksanaannya, menjadikan keluarga *sakinah* yang berhasil melalui *problem* yang ada di dalam rumah tangga menjadi sebuah tantangan yang sulit. Tidak sedikit masalah yang dapat membuat hubungan perkawinan menjadi hancur, baik masalah yang tergolong sepele sampai masalah yang cukup pelik sehingga berpotensi membuat keharmonisan rumah tangga menjadi retak. Sebagaimana mestinya sebuah perkawinan itu harus berjalan di jalan yang membawa kedamaian dan ketenangan serta memperkecil kemungkinan terjadinya keretakan dalam perkawinan, maka perkawinan harus dibangun dengan pondasi yang kuat agar tetap kokoh dan bertahan sampai

³ Tuntunan Praktis Rumah Tangga Bahagia, Badan Penasihat, Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Provinsi Jawa Timur, 8.

akhir. Walaupun banyak permasalahan yang datang akan tetapi baik suami maupun istri mampu menyelesaikannya dengan bijak, sehingga dengan adanya permasalahan tidak mudah membuat bangunan rumah tangga tersebut muncul konflik hingga berujung pada perceraian. Untuk mewujudkan keluarga sakinah, kualitas sebuah perkawinan sangat ditentukan oleh kesiapan serta kematangan kedua calon pengantin dalam menyongsong kehidupan berumah tangga. Membentuk keluarga sakinah merupakan sebuah keniscayaan khususnya bagi keluarga muslim sebab berumah tangga merupakan bagian dari nikmat Allah yang diberikan kepada umat manusia, yang dimaksud dengan keluarga sakinah sendiri adalah keluarga yang selalu diberikan kedamaian hati, ketentraman, dilapisi dengan kasih sayang, dan mendapat rahmat dari Allah SWT.

Perkawinan sebagai peristiwa sakral dalam perjalanan hidup dua individu, banyak sekali harapan untuk mencapai perkawinan yang sakinah. Agar harapan membentuk keluarga sakinah terwujud maka diperlukan pengenalan terlebih dahulu tentang kehidupan baru yang akan dialaminya nanti. Untuk itu calon (calon pengantin) sangat perlu mengikuti pembekalan singkat (*short course*) dalam bentuk kursus calon pengantin, dengan adanya kursus calon pengantin bekal yang telah diberikan pada saat bimbingan diharapkan bagi calon pengantin dapat menjalankan perkawinannya dengan baik karena kualitas sebuah rumah tangga kedepannya ditentukan dengan adanya persiapan yang matang sebelum memasuki kehidupan rumah tangga agar dapat terwujud sebuah keluarga yang sakinah. Pada pelaksanaan kursus

calon pengantin sepasang calon suami-istri diberikan informasi singkat tentang kemungkinan yang akan terjadi dalam rumah tangga, sehingga pada saatnya nanti dapat mengantisipasi permasalahan yang akan muncul dalam rumah tangga dengan baik.

Berdasarkan hasil wawancara pra survey tanggal 31 Januari 2022, dengan penyuluh agama dibidang keluarga sakinah di Kantor Urusan Agama Metro Selatan yaitu ibu Siti Sofiana, S.Ag, Ibu Afrida dan Kepala Kantor Urusan Agama Metro selatan yaitu bapak Andi Yunizar, S.Ag, bahwa masih ada calon pengantin yang tidak mengikuti program kursus calon pengantin.⁴ Pasangan suami-istri yang tidak mengikuti program kursus calon pengantin sangat rentan mengalami permasalahan dalam kehidupan rumah tangga dikarenakan sebelum menikah tidak mempersiapkan diri baik dari fisik maupun psikis, dalam kehidupan setelah menikah pasangan suami-istri pasti akan menemui masalah tidak ada seorangpun yang hidup tanpa adanya masalah, dalam hal ini pasangan suami-istri yang tidak mengikuti kursus calon pengantin akan sulit dalam menyelesaikan permasalahan yang ada dalam sebuah rumah tangga karena mereka tidak membekali diri sebelum melakukan perkawinan, dalam mewujudkan sebuah keluarga yang sakinah kualitas sebuah perkawinan sangat ditentukan oleh kesiapan serta kematangan kedua calon pengantin. Karena untuk mewujudkan keluarga sakinah tidak semudah membalikkan telapak tangan maka perlu usaha, niat, dan proses. Dengan demikian implementasi atau pelaksanaan program kursus calon pengantin

⁴ Wawancara dengan Kepala Kantor Urusan Agama Metro Selatan dan Penyuluh Agama Islam pada 31 Januari 2022.

sangat mempengaruhi konsep berpikir yang akhirnya menjadi sebuah pemahaman pada setiap manusia yang akan menjalankan sunnah Rosulullah SAW, yaitu menikah yang kemudian sedikit banyak akan mempengaruhi tingkat keharmonisan sebuah rumah tangga yang akan dibangun ditengah masyarakat.

Untuk menuju keluarga sakinah calon pengantin membutuhkan ilmu baik dari sisi agama dan kesehatan maka kursus calon pengantin sangat diperlukan bagi pasangan calon pengantin sebagai bekal sebelum menikah. Dari permasalahan di atas, peneliti tertarik untuk meneliti dengan judul Implementasi Program Kursus Calon Pengantin Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Di Kantor Urusan Agama Metro Selatan.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka pertanyaan penelitian yang dapat dikaji adalah bagaimana Implementasi program kursus calon pengantin dalam mewujudkan keluarga sakinah di Kantor Urusan Agama Metro Selatan?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi program kursus calon pengantin dalam mewujudkan keluarga sakinah di Kantor Urusan Agama Metro Selatan.

2. Manfaat Penelitian

Kemudian manfaat dari penelitian ini dapat dilihat dari dua sisi, yaitu sisi teoritis dan praktis. Adapun manfaat dari penelitian ini dapat dilihat sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang pelaksanaan program kursus calon pengantin dalam mewujudkan keluarga sakinah.

b. Manfaat Praktis

Kemudian secara praktis penelitian ini memiliki manfaat sebagai berikut:

- 1) Bagi penulis, penelitian ini menambah pengetahuan tentang proses kursus calon pengantin yang dilakukan sebelum melakukan pernikahan dan apa saja yang perlu disiapkan ketika seseorang akan melakukan pernikahan baik dari fisik dan psikis. Selain itu, penelitian ini mampu menambah pengetahuan tentang implementasi program kursus calon pengantin dalam mewujudkan keluarga sakinah.
- 2) Bagi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan dan tambahan ilmu yang dapat dijadikan sebagai pengetahuan baru bagi civitas akademika IAIN Metro khususnya bagi jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam dalam mewujudkan keluarga sakinah.

- 3) Sebagai pengingat bagi masyarakat muslim khususnya dalam membina rumah tangga maupun untuk mempersiapkan diri dalam membangun bahtera rumah tangga perlu mengikuti syariat ajaran Islam, sehingga akan menciptakan keluarga yang damai, bahagia dan sejahtera dengan kata lain yaitu keluarga *sakinah*.

D. Penelitian Relevan

Peneliti mengemukakan dengan tegas bahwa masalah yang akan dibahas belum pernah diteliti sebelumnya. Untuk itu, penelitian relevan terhadap hasil kajian terdahulu perlu dilakukan dalam bagian ini, sehingga dapat ditentukan di mana posisi penelitian yang akan dilakukan berbeda.

Sebelum dikaji, ada beberapa tulisan sebelumnya yang berkaitan dengan pokok masalah yang akan diteliti yaitu implementasi program kursus calon pengantin dalam mewujudkan keluarga sakinah di Kantor Urusan Agama Metro Selatan.

1. Umi Khusniah menguraikan tentang Implementasi Kursus Calon Pengantin Di KUA Klojeng Malang.⁵

Skripsi ini bertujuan mengetahui pelaksanaan serta efektifitas program kursus calon pengantin, dalam skripsi ini mengkaji tentang implementasi kursus calon pengantin. Hasil dari penelitian ini adalah implementasi kursus calon pengantin di kantor wilayah kerja KUA Klojen belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku, masih jauh dari apa yang diharapkan dalam melakukan bimbingan terhadap masyarakat. Penelitian

⁵ Umi Khusniah, "Implementasi Kursus Calon Pengantin DI KUA Klojen Malang" (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016).

yang akan peneliti lakukan adalah implementasi dari program kursus calon pengantin dalam mewujudkan keluarga sakinah dalam penelitian ini peneliti mengamati pelaksanaan dari program kursus calon pengantin dalam mewujudkan sebuah keluarga yang sakinah di Kantor Urusan Agama Metro Selatan. Maka dapat disimpulkan bahwa penelitian terdahulu hanya berfokus pada pelaksanaan dan efektifitas program kursus calon pengantin sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan focus dalam pelaksanaan program kursus calon pengantin dalam mewujudkan keluarga sakinah. Kekurangan dari penelitian terdahulu hanya meneliti pelaksanaan dan efektifitas dari program kursus calon pengantin secara keseluruhan tidak berfokus pada adanya tujuan dari program kursus calon pengantin yang akan dicapai, sehingga penelitian yang dilakukan akan menghasilkan hal baru dimana tujuan dari program kursus calon pengantin tersebut dapat membantu dalam mewujudkan keluarga sakinah.

2. Lisa Afrianti menguraikan tentang Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin Sebelum Pernikahan Dalam Mengatasi Problematika Rumah Tangga.⁶

Hasil penelitian yang dilakukan, kursus calon pengantin adalah pemberian bekal berupa pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan, dalam waktu singkat kepada calon tentang kehidupan rumah tangga. Suscatin diberikan kepada calon pengantin berupa pembinaan mengenai cara-cara dalam menggapai dan menghadapi permasalahan atau hal-hal yang akan terjadi. Hasil setelah melakukan kursus calon pengantin atau

⁶ Lisa Afrianti, "Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin Sebelum Pernikahan Dalam Mengatasi Problematika Rumah Tangga" (Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2020).

bimbingan pra nikah calon pengantin dapat menjalani kehidupan berumah tangga yang lebih baik lagi karena mereka sudah mendapatkan bekal serta pengalaman untuk menjalani kehidupan berumah tangga. Maka penelitian di atas dengan penelitian yang akan peneliti lakukan memiliki perbedaan dibagian tujuan dari pelaksanaan kursus calon pengantin, jika penelitian sebelumnya berfokus pada pelaksanaan kursus calon pengantin bertujuan untuk mengatasi problematika yang akan terjadi dalam rumah tangga, sedangkan penelitian yang akan dilakukan peneliti implementasi program kursus calon pengantin dalam mewujudkan keluarga sakinah dimana penelitian ini lebih berfokus pada bagaimana pelaksanaan program kursus calon pengantin dalam mewujudkan keluarga sakinah di Kantor Urusan Agama Metro Selata, sehingga penelitian yang dilakukan akan memunculkan hal baru dalam tujuan dari kursus calon pengantin yang dilakukan yaitu dalam mewujudkan keluarga sakinah.

3. Zulfa Sirrin menguraikan tentang Kursus Calon Pengantin Menuju Keluarga Harmoni (Studi Deskriptif Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Siliragung, Kabupaten Banyuwangi).⁷

Hasil penelitian yang dilakukan, kursus pengantin adalah pemberian bekal berupa pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan, dalam waktu singkat kepada calon tentang kehidupan rumah tangga. Susatin diberikan kepada calon pengantin berupa pembinaan mengenai cara-cara dalam menggapai dan menghadapi permasalahan atau hal-hal

⁷ Zulfa Sirrin, "Kursus Calon Pengantin Menuju Keluarga Harmoni" (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016).

yang akan terjadi. Dari program kursus calon pengantin yang dilakukan calon pengantin menyatakan bawa dampaknya membuat pengetahuan catin bertambah, sehingga dapat dijadikan bekal dan landasan dalam menjalankan kehidupan rumah tangga yang harmonis. Skripsi ini mengkaji tentang program kursus calon pengantin menuju keluarga harmoni, sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan yakni implementasi dari program kursus calon pengantin dalam mewujudkan keluarga sakinah, sehingga penelitian yang dilakukan akan memunculkan hal baru dalam tujuan dari kursus calon pengantin yang dilakukan yaitu dalam mewujudkan keluarga sakinah.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Implementasi

Implementasi adalah tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan hanya suatu aktivitas implementasi merupakan suatu tindakan, pelaksanaan, dan juga merupakan sebuah rangkaian kegiatan yang terencana untuk mencapai sebuah tujuan.¹ Secara sederhana implementasi dapat diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan.

Sehingga dapat dipahami bahwa implementasi dapat diartikan sebagai penerapan suatu aktivitas guna mencapai suatu tujuan. Terdapat unsur pelaksanaan (implemator) baik dari organisasi atau perorangan, guna bertanggung jawab dalam memperoleh pelaksanaan atau tindakan dari proses implementasi tersebut.

B. Kursus Calon Pengantin

1. Pengertian Kursus Calon Pengantin

Kursus adalah pelajaran tentang sesuatu pengetahuan yang diberikan dalam waktu singkat.² Sedangkan yang dimaksud dengan kursus calon pengantin atau Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah atau Kursus Calon Pengantin adalah pemberian bekal

¹ Nurdin Usman, *Implementasi berbasis Kurikulum* (Jakarta: Grasindo, 2002), 70.

² Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar*, 763.

pengetahuan, keterampilan dan penumbuhan kesadaran kepada remaja usia nikah tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga.

Kursus calon pengantin adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan dalam waktu singkat kepada calon pengantin tentang kehidupan rumah tangga atau keluarga. Pasangan yang melakukan kursus calon pengantin adalah laki-laki muslim dan perempuan muslimah yang akan menjalani kehidupan rumah tangga dalam suatu ikatan pernikahan atau yang disebut calon pengantin.³ Kursus calon pengantin merupakan salah satu tahap yang harus ditempuh sebelum proses akad nikah dilaksanakan. Kursus calon pengantin diselenggarakan oleh Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) atau lembaga lain yang telah mendapatkan akreditasi dari Kementerian Agama. Sehingga dapat dipahami bahwa kursus calon pengantin merupakan proses pemberian bekal berupa pengetahuan, pemahaman serta keterampilan dalam waktu singkat yang dilaksanakan sebelum akad nikah. Kursus calon pengantin diselenggarakan oleh BP4 atau lembaga lain yang telah mendapatkan akreditasi dari Kementerian Agama.

2. Tujuan Kursus Calon Pengantin.

Tujuan kursus calon pengantin adalah untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga atau keluarga dalam mewujudkan keluarga yang sakinah serta mengurangi

³ Peraturan Direktur Jendral, Kursus Calon Pengantin, Bab 1 Pasal 1 Nomor DJ.II/ 542 Tahun 2013.

angka perselisihan, perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga.⁴ Tujuan kursus calon pengantin ini sejalan dengan Undang-Undang. Dalam Undang-Undang Perkawinan disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia serta kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

3. Penyelenggara Kursus Calon Pengantin.

Penyelenggara Kursus Calon Pengantin diatur dalam peraturan Direktur Jendral pada BAB IV, (pasal 4), yaitu: Penyelenggara Kursus Calon Pengantin adalah Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) atau Badan dan Lembaga lain yang telah mendapat Akreditasi dari Departemen Agama. Dengan ketentuan ini maka penyelenggara kursus calon pengantin dapat dilaksanakan oleh badan atau lembaga dalam hal ini Kantor Urusan Agama kecamatan, pelaksanaannya dilakukan oleh badan atau lembaga keagamaan Islam yang telah memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah. Pemerintah dalam hal ini adalah Kementrian Agama yang berfungsi sebagai Pembina, dan pengawas dalam pelaksanaan program kursus calon pengantin.

4. Penyelenggaraan Kursus Calon Pengantin

Dalam penyelenggaraan kursus calon pengantin beberapa hal yang diatur dalam Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam

⁴ Peraturan Direktur Jendral, Kursus Calon Pengantin, Bab I DJ.II/ 542 Tahun 2013.

Kementrian Agama Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Kursus Calon Pengantin:

a. Materi

Materi pada Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam untuk Kursus Calon Pengantin adalah materi yang disampaikan kepada calon pengantin yang meliputi:⁵ prosedur perkawinan, pengetahuan agama, penjelasan perkawinan, tujuan perkawinan, hak dan kewajiban suami istri, narasumber/pengajar, kepala Kantor Urusan Agama, pengulu, penyuluh Agama Islam, tokoh Agama dan professional di bidangnya.

b. Metode

Materi Kursus calon pengantin terdiri dari kelompok dasar, kelompok inti dan kelompok penunjang. Materi ini dapat diberikan dengan metode ceramah, diskusi, dan tanya jawab yang pelaksanaannya dapat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan di lapangan.

c. Narasumber atau pengajar

Narasumber kursus calon pengantin berasal dari internal BP4 atau yang terakreditasi untuk memberikan bimbingan dan penyuluhan dalam pelaksanaan program kursus calon pengantin. Dalam pelaksanaan program kursus calon pengantin di Kantor Urusan Agama narasumber yaitu Penyuluh Agama Islam bidang keluarga sakinah.

⁵ Bab III Tentang Materi dan Narasumber Pasal (8) Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementrian Agama Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Kursus Calon Pengantin.

d. Sarana pembelajaran

Sarana penyelenggaraan kursus kursus calon pengantin meliputi sarana belajar mengajar. Silabus, modul, dan bahan ajar lainnya yang dibutuhkan untuk pembelajaran. Silabus dan modul disiapkan oleh kementerian agama untuk dijadikan acuan oleh penyelenggara kursus.

C. Keluarga Sakinah

1. Pengertian Keluarga Sakinah

Menjadi keluarga yang sakinah adalah tujuan dalam membangun kehidupan berumah tangga. Keluarga sakinah erat kaitannya dengan rumah tangga yang harmonis, tenang, damai, dan berkecukupan. Kehidupan berkeluarga atau menempuh kehidupan dalam perkawinan adalah harapan dan niat yang wajar dan sehat dari setiap anak muda dan remaja dalam masa pertumbuhan.⁶ Pengalaman dalam kehidupan menunjukkan bahwa membangun keluarga itu mudah, namun memelihara dan membina keluarga hingga mencapai taraf kebahagiaan dan kesejahteraan yang selalu didambakan itu sulit. Keluarga yang bisa mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan inilah yang disebut dengan keluarga sakinah.

Menurut Ali dalam buku bimbingan konseling keluarga untuk mewujudkan keluarga sakinah, mengatakan bahwa keluarga adalah dua atau lebih individu yang bergabung karena hubungan darah, perkawinan, adopsi dalam satu rumah tangga, yang

⁶ Lilis Satriah, *Bimbingan Konseling Keluarga Untuk Mewujudkan Keluarga Sakinah, Mawaddah, Warahmah* (Bandung: Fokusmedia, 2018), 23.

berinteraksi satu dengan lainnya dalam peran dan menciptakan serta mempertahankan suatu budaya.

Dalam Bahasa Arab, “sakinah” adalah ketenangan, ketentraman dalam hati, kedamaian dalam berkeluarga. Dalam sebuah keluarga sakinah berarti membina rumah tangga dengan penuh kedamaian dan kasih sayang.⁷

Menurut ajaran Islam mencapai ketenangan hati dan kehidupan yang aman dan damai adalah hakikat perkawinan muslim yang disebut sakinah. Untuk hidup bahagia dan sejahtera manusia membutuhkan ketenangan hati dan jiwa yang damai. Tanpa ketenangan dan keamanan hati, akan banyak masalah yang sulit dipecahkan.

Sehingga dapat dipahami bahwa keluarga sakinah adalah keluarga yang selalu diberikan kedamaian hati, ketentraman, dilapisi dengan kasih sayang, dan mendapat rahmat dari Allah SWT. Membentuk keluarga sakinah merupakan sebuah keniscayaan, khususnya bagi keluarga muslim sebab berumah tangga merupakan bagian dari nikmat Allah yang diberikan kepada umat manusia. Agama Islam menginginkan terwujudnya keluarga yang demikian sesuai dengan al-Qur’an Suarah al-Rum/30: 21 sebagai berikut: ⁸

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
 بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara mu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang

⁷ Satriah, 24.

⁸ QS. al-Rum (30): 21.

demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”

2. Mewujudkan Keluarga Sakinah

Menjadi keluarga sakinah memang sejatinya tujuan utama dalam membangun sebuah keluarga. Hidup yang penuh dengan ketentraman, harmonis, bahagia tentulah menjadi dambaan setiap manusia. Ada beberapa hal yang dapat dilakukan untuk mewujudkan keluarga yang sakinah. Adapun upaya yang harus dilakukan untuk mewujudkan keluarga sakinah sebagai berikut:

a. Mewujudkan Harmonisasi Hubungan Antara Suami-istri

Adanya saling pengertian, diantara suami-istri hendaknya saling memahami dan mengerti tentang keadaan masing-masing baik secara fisik maupun secara mental.⁹ Saling menerima, suami-istri hendaknya sadar bahwa jodoh, rezeki dan mati itu dalam kekuasaan Allah, namun kita sebagai manusia diperintahkan untuk melakukan ikhtiar, hasil dari ikhtiar merupakan suatu kenyataan yang harus diterima termasuk keadaan suami atau istri yang harus diterima dengan ikhlas. Memupuk rasa cinta, setiap pasangan suami-istri menginginkan hidup bahagia, kebahagiaan hidup adalah bersifat relatif namun setiap orang berpendapat sama bahwa kebahagiaan adalah segala sesuatu yang dapat mendatangkan ketentraman, keamanan, dan kedamaian. Melaksanakan asas musyawarah, dalam kehidupan keluarga sikap

⁹ Membina Keluarga Sakinah, Direktur Jendral Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Tahun 2004, 26.

bermusyawarah terutama suami-istri merupakan suatu yang perlu diterapkan, hal tersebut sesuai dengan prinsip bahwa tidak ada masalah yang tidak dapat dipecahkan selama prinsip musyawarah diamalkan.

b. Menjalankan Hak dan Kewajiban Suami-Istri

Dalam kehidupan berkeluarga terdapat hak-hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh suami istri agar terciptanya keluarga sakinah. Hak dan kewajiban suami, hak suami mendapatkan perlakuan dan pelayanan yang baik dari istri selaku kepala keluarga/pemimpin rumah tangga dalam batas yang ditentukan oleh norma agama dan susila, serta mengarahkan kehidupan keluarga agar menjadi keluarga yang bertakwa.¹⁰ Sedangkan kewajiban suami, memimpin keluarga dengan penuh kasih sayang sesuai syariat Islam, membayar mahar, memberi nafkah dengan baik, menggauli istri sebagaimana mestinya dengan cara yang baik dan penuh kasih sayang, memelihara memimpin dan membina keluarga agar menjadi keluarga yang saleh dan terjauhkan dari siksa api neraka, mendidik istri terutama dalam hal agama, menjamin rasa aman bagi keluarga, serta menjadi teladan dan pemeran utama dalam penanaman nilai keagamaan, kebaikan, kebenaran, cinta kasih, dan kedamaian dalam keluarga.¹¹

Hak dan kewajiban istri, hak mengenai harta yaitu istri berhak mendapatkan mahar atau mas kawin dan nafkah, hak mendapat

¹⁰ Tulus, dkk., *Buku Panduan Konseling Untuk BP4 Presepetif Kesetaraan* (Jakarta: Rahima, 2012), 127.

¹¹ "Membina Keluarga Sakinah, Direktur Jendral Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Tahun 2004."

pengakuan yang baik dari suami, dan hak memperoleh perhatian dan penjagaan dari suami, maksudnya menjaga keselamatan dan kehormatan istrinya tidak menyia-nyiakkan dan menjaga agar senantiasa melaksanakan perintah Allah SWT.¹² Kewajiban istri, taat dan patuh pada suami selama tidak mengajak kepada perbuatan yang dilarang agama, menjaga diri dan kehormatan rumah tangga, menerima dan mensyukuri nafkah yang diberikan suami, apabila suami memerlukan istri maka istri tidak boleh menolak kecuali alasan yang dibenarkan dalam syariat, keluar rumah dengan izin suami, menerima serta menghormati pemberian suami dan mencukupkan nafkah sebaik-baiknya, dan istri tidak boleh memberikan apa saja dari rumah suaminya jika tidak mendapatkan izin suami.

Kewajiban bersama suami-istri, saling menghormati orang tua dan keluarga kedua belah pihak, memupuk rasa cinta dan kasih sayang, saling menghormati satu sama lain dan penuh pengertian, matang dalam berbuat dan berfikir serta tidak bersikap emosional dalam persoalan yang dihadapi, memelihara kepercayaan dan tidak saling membuka rahasia, sabar dan rela atas kekurangan-kekurangan dan kelemahan masing-masing.¹³

c. Membina Hubungan Antara Anggota Keluarga dan Lingkungan

Keluarga dalam lingkup yang lebih besar tidak hanya terdiri dari ayah, ibu dan anak akan tetapi menyangkut hubungan

¹² Tulus, dkk., 128.

¹³ "Membina Keluarga Sakinah, Direktur Jendral Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Tahun 2004."

persaudaraan yang lebih besar lagi, baik hubungan antara anggota keluarga maupun hubungan dengan lingkungan masyarakat.¹⁴

Hubungan antara anggota keluarga, karena hubungan persaudaraan yang lebih luas menjadi ciri dari masyarakat kita, hubungan diantara sesama keluarga istri harus baik dengan keluarga pihak suami. Dengan menjaga hubungan yang baik antar keluarga suami dengan istri dapat membuka peluang untuk menghantarkan kepada keluarga yang sakinah.

Hubungan dengan tetangga dan masyarakat, tetangga merupakan orang-orang yang terdekat yang umumnya merekalah orang-orang yang pertama tahu dan dimintai pertolongannya. Oleh karenanya sangatlah janggal jika hubungan dengan tetangga tidak mendapat perhatian. Dapat dibayangkan jika sebuah keluarga yang tidak mau rukun dengan tetangga, kemudian mengalami musibah yang memerlukan pertolongan orang lain, sedangkan tetangga tidak mau tahu urusannya. Saling kunjung-mengunjungi dan saling mengirimi adalah perbuatan terpuji lainnya terhadap tetangga. Perbuatan tersebut akan menimbulkan rasa kasih dan sayang antara satu dengan yang lainnya.

d. Membina Kehidupan Beragama dalam Berkeluarga

Dalam upaya membentuk keluarga sakinah, peranan agama menjadi sangat penting. Ajaran agama tidak cukup hanya diketahui

¹⁴ Membina Keluarga Sakinah, Direktur Jendral Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Tahun 2004., 29.

dan dipahami, akan tetapi harus dapat dihayati dan diamalkan oleh setiap anggota keluarga sehingga kehidupan yang penuh dengan ketentraman, keamanan, dan kedamaian yang dijiwai oleh ajaran dan tuntunan agama. Setiap anggota keluarga, terutama orang tua dituntut untuk senantiasa bersikap dan berbuat sesuai dengan garis-garis yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya.

Dalam hubungan ini orang tua perlu menyadari betapa pentingnya pendidikan agama bagi setiap anggota keluarga, khususnya bagi anak-anak. Pendidikan agama yang ditanamkan sendiri mungkin kepada anak-anak akan sangat berpengaruh positif terhadap pertumbuhan kepribadian mereka.

Orang tua harus memiliki bekal agama yang cukup untuk memberikan pengajaran agama bagi keluarganya, sehingga mereka akan mengamalkan agama dengan baik, kemudian mereka dapat menjalankan hidup selamat dan sejahtera. Sebagaimana Allah mewajibkan kepada kita untuk menjaga diri kita dan keluarga kita daripada meninggalkan perintah Allah Swt, salah satunya memberi bekal agama yang baik sehingga terhindar dari siksa neraka di akhirat nanti. Hal ini dijelaskan Allah Swt dalam al-Qur'an Surah al-Tahrim/66: 6 sebagai berikut:¹⁵

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا

¹⁵ QS. al-Tahrim (66): 6.

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka”*

Bagi suami istri, agama merupakan benteng yang kokoh terhadap berbagai ancaman yang dapat meruntuhkan keluarga. Dalam hal ini agama berperan sebagai sumber untuk mengembalikan dan memecahkan masalah. Oleh karena itu perlu bagi suami-istri memegang dan melaksanakan ajaran agama dengan sebaik-baiknya dalam arti mau dan mampu melaksanakan kehidupan beragama dalam kehidupan keluarga, baik dalam keadaan suka maupun duka.

D. Penyuluh Agama Islam

Kata penyuluh berasal dari kata “suluh” yang berarti barang yang dipakai untuk menerangi. Sedangkan penyuluh sendiri berarti “pemberi penerangan”, “petunjuk jalan”.¹⁶ Bisa disimpulkan bahwa penyuluh adalah seseorang yang memberi penerangan dan petunjuk kepada jalan yang benar.

Kata “agama” menurut istilah ajaran yang mengatur tata keimanan (kepercayaan) peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta kaidah-kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dengan manusia serta lingkungannya. Agama sebagai sistem-sistem simbol, keyakinan, nilai, perilaku, yang semuanya itu berpusat pada personal-persoalan maknawi.¹⁷ Jadi agama bisa diartikan sebagai sistem yang mengatur seseorang dalam

¹⁶ Tim Penyusun Kamus Bahasa Indonesia, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 1386.

¹⁷ Djamaludin Ancok dan Fuad Nasrhorri Suroso, *Psikologi Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1994), 74.

kepercayaan kepada Tuhan, baik dalam beribadah maupun pergaulan dengan sesama manusia dan lingkungan sekitar.

Kata “Islam” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia agama yang dibawa Nabi Muhammad Saw. Dan lebih jelas lagi “Kamus Besar Bahasa Indonesia” menjelaskan kata “Islam” memiliki arti agama yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Saw.

Dapat dipahami bahwa Penyuluh Agama Islam memiliki arti seseorang yang memberikan penerangan, petunjuk maupun bimbingan kepada khalayak sasaran agar selalu di jalan yang benar sesuai dengan tuntunan agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad Saw. Penyuluh Agama Islam juga memiliki arti pembimbing umat dalam rangka pembinaan mental moral dan ketaqwaan kepada Allah Swt.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field reseach*) dengan sifat kualitatif deskriptif, menurut Moleong penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya mengenai perilaku, persepsi, motivasi tindakan, dan lain-lain secara *holistic*, dan juga menggunakan metode deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa.¹

Menurut Bogdan dan Guba, penelitian kualitatif adalah suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis ataupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat dialami.² Dapat dipahami bahwa penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menghasilkan data yang berupa tulisan dari kumpulan kata-kata dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap subjek penelitian.

B. Sumber Data

Dalam sebuah penelitian agar berjalan dengan lancar, maka diperlukan adanya sumber penelitian sebagai berikut:

1. Sumber Data Primer (Utama)

Sumber primer merupakan sumber utama yang diperoleh secara langsung dari subjek penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber

¹ Nursapiah, *Penelitian Kualitatif* (Medan: Wal ashri Publishing, 2020), 123.

² Uhar Suharsaputra, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan* (Bandung: PT. Rafika Aditama, 2012), 181.

data primer yakni dua penyuluh Agama Islam bidang keluarga sakinah, dua pasang suami-istri yang mengikuti kursus calon pengantin, satu istri yang suaminya tidak ikut melaksanakan program kursus calon pengantin, dan satu pasangan suami-istri yang tidak mengikuti kursus calon pengantin di Kantor Urusan Agama Metro Selatan.

Adapun dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* dalam pengambilan sampel yang akan diteliti, yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu yang ditentukan oleh peneliti.³ Pertimbangan tersebut untuk memudahkan peneliti untuk menentukan objek/subjek yang diteliti, misalnya subjek yang mewakili pelaksana program kursus calon pengantin, dan subjek yang tidak melaksanakan program kursus calon pengantin. Teknik pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling* ini banyak digunakan dalam metode kualitatif.

2. Sumber Data Sekunder (Tambahan)

Sumber data sekunder merupakan data-data tambahan guna mendukung sumber primer, seperti dokumen-dokumen, buku dan lain sebagainya yang berkaitan dengan penelitian ini. Sumber sekunder dalam penelitian ini dilakukan dengan wawancara kepada kepala Kantor Urusan Agama Metro Selatan guna memperoleh profil Kantor Urusan Agama Metro Selatan.

³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019), 133.

C. Teknik Pengumpulan Data

Data sendiri memiliki kedudukan yang sangat penting. Maka teknik pengumpulan data merupakan langkah yang sangat strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah untuk mendapatkan data. Pengumpulan data merupakan langkah awal yang paling tepat untuk ditempuh dalam sebuah penelitian untuk mendapatkan data-data yang diperlukan dalam penelitian. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara merupakan suatu proses interaksi yang dilakukan dengan bertatap muka secara langsung atau berkomunikasi secara langsung antara pewawancara dengan narasumber terkait dengan objek yang akan diteliti.⁴ Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis wawancara terstruktur dimana peneliti sudah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan yang sebelumnya telah dipersiapkan, dengan wawancara terstruktur maka dalam proses wawancara akan lebih mudah karena pertanyaan sudah dipersiapkan sebelum wawancara dilakukan. Dalam penelitian ini subjek yang akan diwawancarai adalah kepala Kantor Urusan Agama Metro Selatan, Penyuluh Agama Kantor Urusan Agama Metro Selatan, pasangan suami-istri yang mengikuti kursus calon pengantin, istri yang suaminya tidak melaksanakan kursus calon pengantin dan pasangan suami-istri yang tidak

⁴ A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan* (Jakarta: Kencana, 2017), 152.

mengikuti kursus calon pengantin. Data yang diperoleh dari metode wawancara adalah tentang pelaksanaan program kursus calon pengantin dalam mewujudkan keluarga sakinah, serta hambatan Kantor Urusan Agama Metro Selatan dalam kegiatan kursus calon pengantin dalam mewujudkan keluarga sakinah.

2. Observasi

Carwright mendefinisikan observasi merupakan suatu proses melihat, mengamati, dan mencermati serta merekam perilaku secara sistematis untuk suatu tujuan tertentu.⁵ Observasi juga merupakan suatu proses pencarian data yang digunakan untuk memberikan suatu kesimpulan atau diagnosis. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis observasi nonpartisipan, dimana peneliti hanya sebagai pengamat independen serta pencatat dilokasi penelitian dengan demikian peneliti tidak turut terlibat berpartisipasi kedalam kegiatan objek-objek yang sedang diobservasi. Dalam penelitian ini peneliti mengamati pasangan suami-istri ketika tidak mengikuti program kursus calon pengantin dan pasangan suami istri yang mengikuti program kursus calon pengantin apakah dengan melaksanakan program kursus calon pengantin dapat membantu terwujud sebuah keluarga sakinah dalam rumah tangga, serta mengamati pelaksanaan program kursus calon pengantin dalam mewujudkan keluarga sakinah di Kantor Urusan Agama Metro Selatan.

⁵ Suharsaputra, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan*, 2009.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan rekaman kejadian yang ditulis atau dicetak berupa catatan anekdot, surat, buku dan dokumen-dokumen. Dokumen berupa sumber data penting dalam analisis konsep dan studi.⁶ Dalam penelitian ini, dokumen yang didapat berupa, sejarah Kantor Urusan Agama Metro Selatan, data visi dan misi, daftar nama narasumber dalam pelaksanaan kursus calon pengantin di Kantor Urusan Agama Metro Selatan, daftar materi kursus calon pengantin, daftar nama pasangan calon pengantin yang melaksanakan program kursus calon pengantin di Kantor Urusan Agama Metro Selatan, foto dan dokumen pendukung lainnya.

D. Teknik Penjamin Keabsahan Data

Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data yang diperoleh. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi sebagai teknik pemeriksa keabsahan data yang memanfaatkan sumber lainnya untuk membandingkan dengan data yang peneliti miliki.⁷ Dalam penelitian ini menggunakan triangulasi sumber, dan triangulasi teknik.

1. Triangulasi Sumber

Untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Data yang telah diperoleh dianalisis oleh peneliti sehingga menghasilkan suatu kesimpulan selanjutnya meminta kesepakatan dari sumber data tersebut.

⁶ Suharsaputra, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan*, 215.

⁷ Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2016), 330.

Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan dengan mengambil dari sumber primer dan sekunder.

2. Triangulasi Teknik

Untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya untuk mengecek data bisa melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Jika dengan teknik pengujian kredibilitas data tersebut menghasilkan data yang berbeda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut dengan sumber data yang bersangkutan.

E. Teknik Analisa Data

Data yang telah terkumpul selanjutnya dapat dianalisa secara induktif dan berlangsung selama pengumpulan data di lapangan, dan dilakukan secara terus menerus. Analisa data yang dilakukan meliputi.⁸

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses pengelolaan data dari lapangan dengan memilih, dan menyederhanakan data dengan merangkum bagian yang penting sesuai dengan masalah penelitian.

Reduksi data merupakan proses pengelolaan data dari lapangan dengan memilih dan menyederhanakan data dengan merangkum bagian penting sesuai dengan masalah penelitian kita. Dalam hal ini, peneliti memilih dan menyederhanakan data yang ada di lapangan untuk menghasilkan catatan inti dari data yang telah diperoleh melalui hasil

⁸ Suharsaputra, 216–220.

pengumpulan data yang berkaitan dengan pelaksanaan program kursus calon pengantin dalam mewujudkan keluarga sakinah di Kantor Urusan Agama Metro Selatan.

2. Penyajian Data (Data Display)

Dalam penyajian data yang sudah di reduksi dilihat kembali gambaran secara keseluruhan, sehingga dapat tergambar konteks data secara keseluruhan, kemudian dapat dilakukan penggalian data kembali apabila dipandang perlu untuk lebih mendalami masalahnya.

Pemaparan data hasil penelitian tentang implementasi program kursus calon pengantin dalam mewujudkan keluarga sakinah di Kantor Urusan Agama Metro Selatan, yang dihasilkan dari hasil wawancara lapangan dan telah direduksi. Dalam penyajian data yang telah direduksi dilihat kembali secara keseluruhan, sehingga dapat tergambar dalam konteks data secara keseluruhan, kemudian dapat dilakukan penggalian data kembali apabila dipandang perlu mendalami lagi. Dalam penelitian ini, peneliti menyajikan data yang berkaitan dengan implementasi program kursus calon pengantin dalam mewujudkan keluarga sakinah di Kantor Urusan Agama Metro Selatan.

3. Penarikan Kesimpulan

Dalam penarikan kesimpulan data yang sudah disajikan diverifikasi kembali selama penelitian masih berlangsung. Dalam penarikan kesimpulan, penafsiran juga diperlukan oleh peneliti secara inovatif melalui pengembangan ide-ide dengan argumen yang didasarkan pada data yang ditemukan dari hasil reduksi dan penyajian data.

Penarikan kesimpulan merupakan kegiatan untuk menarik makna dari data yang ditampilkan. Dalam hal ini, peneliti mencari makna dari data yang telah direduksi dengan cara membandingkan, mencari pola, tema, hubungan persamaan dan memeriksa hasil yang diperoleh dalam penelitian. Dalam penelitian ini peneliti hanya menarik kesimpulan dari data-data yang berkaitan dengan implementasi program kursus calon pengantin dalam mewujudkan keluarga sakinah di Kantor Urusan Agama Metro Selatan yaitu apakah pelaksanaan program kursus calon pengantin dapat membantu dalam mewujudkan keluarga sakinah.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sejarah Kantor Urusan Agama Metro Selatan

Dari hasil penelitan yang telah dilakukan oleh penulis, penulis mendapatkan dokumentasi berupa data sejarah berdirinya Kantor Urusan Agama Kecamatan Metro Selatan adalah sejak di mekarkannya Kota Metro menjadi 4 kecamatan. Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Metro Selatan saat ini menempati gedung dan tanah milik sendiri seluas 15m x 20m.¹

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Metro Selatan mewilayahi Empat Kelurahan, yaitu: Kelurahan Rejomulyo, Kelurahan Margorejo, Kelurahan Margodadi, dan Kelurahan Sumbersari. Pimpinan Kantor Urusan Agama Metro Selatan bernama Andi Yunizar S.Ag. Pegawai di KUA Metro selatan berjumlah 5 orang, diantaranya 1 orang sebagai penghulu, 3 orang sebagai staff dan 1 orang sebagai penyuluh agama Islam.

1. Batasan Wilayah

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Metro Selatan terletak di Jl. Kapten Tendean Kelurahan Margorejo Kecamatan Metro Selatan Kota Metro dengan batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Wilayah Kecamatan Metro Barat
- b. Sebelah Selatan : Wilayah Kecamatan Metro Kibang

¹Dokumentasi, Profil Kantor Urusan Agama Metro Selatan, (22 Juni 2022).

- c. Sebelah Timur : Wilayah Kecamatan Metro Timur
- d. Sebelah Barat : Wilayah Kecamatan Metro Barat

2. Visi dan Misi

Dari dokumentasi Kantor Urusan Agama Metro Selatan penulis mendapatkan data Visi dan Misi Kantor Urusan Agama Metro Selatan yang ditempel pada dinding ruang tamu Kantor Urusan Agama Metro Selatan. Meningkatkan Kualitas Bimbingan Upaya mewujudkan pelayanan prima pada visi dan misi Kantor Urusan Agama, perlu ditetapkan visi dan misi Kantor Urusan Agama. Rumusan visi dan misi dimaksud harus memperhatikan visi dan misi Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

Adapun visi dan misi dari Kantor Urusan Agama Metro Selatan antara lain:

a. Visi

“Unggul dalam pelayanan dan partisipasi dalam Pembangunan Kehidupan beragama di Wilayah Kecamatan Metro Selatan”

b. Misi

- 1) Meningkatkan Kualitas Pelayanan, Pengawasan, Pencatatan dan Pelaporan Nikah dan Rujuk;
- 2) Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tata Usaha dan Rumah Tangga Kantor Urusan Agama;
- 3) Meningkatkan Pelayanan Bimbingan Keluarga Sakinah;
- 4) Meningkatkan Kualitas Bimbingan Pembinaan Syari'ah;

- 5) Meningkatkan Kualitas Pembinaan Jama'ah Haji;
- 6) Meningkatkan Kualitas Koordinasi Lintas Sektoral.

Dari visi misi yang telah di uraikan timbulah motto "Melayani Dengan Senyum, Sepenuh Hati dan Mengharap Ridho Ilahi". Adapun janji pelayanan di Kantor Urusan Agama Metro Utara adalah "Cepat, Tepat, Teliti dan Profesional".

c. Daftar Nama Narasumber Suscatin KUA Metro Selatan

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, penulis mendapatkan dokumentasi data daftar nama narasumber dalam pelaksanaan kursus calon pengantin. Daftar nama narasumber kursus calon pengantin guna untuk mengetahui narasumber dalam pelaksanaan kursus calon pengantin di Kantor Urusan Agama Metro Selatan. Daftar nama narasumber kursus calon pengantin di Kantor Urusan Agama Metro Selatan bisa dilihat pada dokumentasi penelitian sebagai berikut:

Tabel 4.1.
Daftar Nama Narasumber Suscatin KUA Metro Selatan

No	Nama	Jabatan
1.	Andi Yunizar, S.Ag	Kepala Kantor Urusan Agama
2.	Cholidi, S.Ag	Penghulu
3.	Sofiana, S.Ag	Penyuluh Agama Islam PNS
4.	Afrida Kurnia L, M.H	Penyuluh Agama Islam NON PNS

d. Daftar Materi Dalam Pelaksanaan Suscatin KUA Metro Selatan

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, penulis mendapatkan dokumentasi data daftar materi dalam

pelaksanaan kursus calon pengantin. Daftar materi kursus calon pengantin guna untuk mengetahui materi yang disampaikan oleh narasumber dalam pelaksanaan kursus calon pengantin di Kantor Urusan Agama Metro Selatan. Daftar materi kursus calon pengantin di Kantor Urusan Agama Metro Selatan bisa dilihat pada dokumentasi penelitian sebagai berikut:

Tabel 4.2.
Daftar Materi Suscatin KUA Metro Selatan

No	Materi
1.	Prosedur Perkawinan
2.	Pengetahuan Agama
3.	Penjelasan Tentang Perkawinan
4.	Tujuan Perkawinan
5.	Hak dan Kewajiban Suami dan Istri

e. Daftar Nama Peserta Suscatin KUA Metro Selatan

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, penulis mendapatkan dokumentasi data daftar nama peserta dalam pelaksanaan kursus calon pengantin pada 14 Februari tahun 2022. Daftar nama peserta kursus calon pengantin guna untuk mengetahui nama peserta dalam pelaksanaan kursus calon pengantin di Kantor Urusan Agama Metro Selatan pada 14 Februari tahun 2022. Daftar nama peserta kursus calon pengantin di Kantor Urusan Agama Metro Selatan bisa dilihat pada dokumentasi penelitian sebagai berikut:

Tabel 4.3.
Daftar Nama Peserta Suscatin KUA Metro Selatan

No	Nama Calon Pengantin	
	Pria	Wanita
1.	Trio Budiman	Merry Silvia W.
2.	Probo Teja Wakisto	Ayu Erwilani
3.	Billy Grafiqi Rifaldi	Intan Putri Cahyani
4.	Ari Kuswanto	Nindy Ayu Krinandita

B. Implementasi Program Kursus Calon Pengantin Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di Kantor Urusan Agama Metro Selatan.

1. Tujuan Pelaksanaan Program Kursus Calon Pengantin Di Kantor Urusan Agama Metro Selatan

Tujuan pelaksanaan kursus calon pengantin adalah untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga atau keluarga dalam mewujudkan keluarga yang sakinah serta mengurangi angka perselisihan, perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga. Tujuan kursus calon pengantin ini sejalan dengan Undang-Undang. Dalam Undang-Undang Perkawinan disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia serta kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Melihat pentingnya Kursus Calon Pengantin bagi para calon pengantin, maka Kantor Urusan Agama Metro Selatan melaksanakan kursus calon pengantin dengan tujuan: 1). Untuk mengurangi angka perceraian, 2). Untuk mengurangi angka perselisihan, 3). Untuk mengurangi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), 4). Menciptakan

pernikahan yang sakinah dengan mengetahui hak dan kewajiban masing-masing.

Hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti dengan penyuluh Agama Islam yaitu Ibu Soffi pada tanggal 20 Juni 2022, terkait dengan pertanyaan tujuan pelaksanaan kursus calon pengantin di Kantor Urusan Agama Metro Selatan beliau menjelaskan, tujuan dari diadakannya kursus calon pengantin ini agar calon pengantin mengetahui bahwa menikah itu membutuhkan banyak persiapan, salah satunya dengan mengikuti bimbingan kursus calon pengantin di Kantor Urusan Agama karena banyak materi yang diberikan yang insyallah bermanfaat untuk kehidupan rumah tangga, seperti untuk mengetahui hak dan kewajiban suami istri, dengan mengetahui hak dan kewajiban masing-masing insyallah kasus perselisihan dalam rumah tangga dan KDRT dapat terminimalisir sehingga permasalahan dalam rumah tangga dapat di selesaikan dengan baik sehingga tidak berujung pada perceraian.

Dari hasil penelitian dilapangan masih ada calon pengantin yang tidak ikut dalam pelaksanaan program kursus calon pengantin dan ada calon pengantin yang salah satu dari pasangannya tidak mengikuti kursus calon pengantin dikarenakan sedang tidak didaerah tersebut, atau sedang bekerja. Padahal kursus calon pengantin harus diikuti oleh kedua calon pengantin karena salah satu tujuan dari mengikuti program kursus calon pengantin di harapkan bagi peserta kursus calon pengantin mampu memahami perihal pernikahan dan seluk beluk membina rumah tangga

sehingga calon pengantin memiliki kesiapan pengetahuan, fisik dan mental dalam memasuki jenjang pernikahan agar terwujud keluarga sakinah.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti dengan penyuluh Agama Islam yaitu Ibu Soffi pada tanggal 20 Juni 2022, terkait dengan pertanyaan manfaat kursus calon pengantin bagi calon pengantin sebelum melangsungkan pernikahan beliau menjelaskan, yang mengikuti kursus calon pengantin saja kadang belum sepenuhnya paham terkait materi yang telah disampaikan pada saat pelaksanaan kursus calon pengantin apalagi yang tidak mengikuti kursus calon pengantin. Diharapkan bagi para calon pengantin hendaknya mengikuti kursus calon pengantin karena mempunyai banyak manfaat bagi kehidupan rumah tangga nantinya dan agar dapat membantu dalam terwujudnya keluarga yang sakinah.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti dengan salah satu peserta kursus calon pengantin yang melaksanakan program kursus calon pengantin Ibu Ayu dan Bapak Probo pada tanggal 22 Juni 2022, wawancara terkait dengan pertanyaan apa manfaat yang ibu dan bapak rasakan ketika mengikuti program kursus calon pengantin dan materi apa di Kantor Urusan Agama Metro Selatan beliau menjelaskan:

“saya sangat senang mengikuti program kursus calon pengantin dan merasakan banyak manfaat dalam menjalankan kehidupan berumah tangga karena dalam kegiatan kursus calon pengantin saya dan pasangan diberikan bekal berupa pengetahuan sebelum menjalankan perkawinan, banyak materi yang disampaikan oleh Penyuluh Agama Islam salah satunya mengenai hak dan kewajiban suami-istri, sehingga ketika saya dan suami sudah menikah memahami hak dan kewajiban masing-masing sehingga tidak

muncul kesalahpahaman yang mengakibatkan permasalahan. Dan harapan saya semoga program kursus calon pengantin ini tetap ada karena sangat penting dan materi yang disampaikan sangat berguna sebagai bekal sebelum melakukan perkawinan agar dapat meminimalisir perselisihan dalam rumah tangga”.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kursus calon pengantin sangat diperlukan untuk pasangan suami-istri yang akan melakukan pernikahan. Dengan adanya program kursus calon pengantin dapat meminimalisir permasalahan yang ada dalam rumah tangga sehingga tercipta keluarga yang sakinah. Meskipun peran kursus calon pengantin dalam pernikahan ini bukan sebuah akhir dari keputusan hukum, tetapi secara pembinaan sangatlah penting dan membantu agar tetap melestarikan perkawinan terhadap masyarakat yang ingin menikah.

2. Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin

Dasar Kantor Urusan Agama Metro Selatan dalam pelaksanaan Kursus Calon Pengantin, dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pasal 1 disebutkan: Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Untuk dapat terwujud dan terciptanya rumah tangga yang sakinah, Islam telah memberi petunjuk tentang hak dan kewajiban suami istri. Apabila hak dan kewajiban masing-masing sudah terpenuhi, maka dambaan rumah tangga yang sakinah akan terwujud.

Setiap keluarga menginginkan keluarga yang bahagia, tetapi dalam mewujudkan keinginan tersebut bukanlah perkara yang mudah, karena ternyata banyak permasalahan yang timbul dan mengganggu bahtera rumah tangga yang akhirnya menghambat cita-cita mulia perkawinan itu sendiri oleh karena itu diperlukan langkah-langkah preventif dan selektif dari setiap individu yang berkeinginan untuk mewujudkan keluarga yang sakinah.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh penulis dengan Bapak Andi Yunizar selaku Kepala Kantor Urusan Agama Metro Selatan terkait tentang apa dasar Kantor Urusan Agama Metro Selatan melaksanakan kursus calon pengantin beliau menjelaskan, yang menjadi dasar Kantor Urusan Agama Metro Selatan dalam pelaksanaan kursus calon pengantin yaitu berpedoman kepada Keputusan Menteri Agama (KMA) No.477 Tahun 2004 pemerintah mengamanatkan, setiap calon pengantin harus diberikan wawasan terlebih dahulu tentang arti sebuah rumah tangga melalui kursus calon pengantin (suscatin).

Diharapkan dengan dimasukkannya program kursus calon pengantin sebagai salah satu syarat sebelum melaksanakan pernikahan maka pasangan calon pengantin sudah memiliki wawasan dan bekal ilmu seputar kehidupan rumah tangga yang pada gilirannya akan mampu secara bertahap untuk mengurangi dan meminimalisir angka perceraian dan kekerasan yang akan terjadi dalam kehidupan rumah tangga.

Pelaksanaan kursus calon pengantin di Kantor Urusan Agama Metro Selatan juga merujuk pada aturan yang telah ditetapkan oleh Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, bahwa kegiatan kursus calon pengantin bertujuan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mengurangi timbulnya perselisihan, perceraian, dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Kursus calon pengantin ini merupakan salah satu tahapan bagi calon pengantin yang harus diikuti sebelum pasangan calon pengantin melangsungkan pernikahan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Andi Yunizar selaku kepala kantor Urusan Agama Metro Selatan pada 20 Juni 2022 terkait dengan pertanyaan bagaimana calon pengantin dapat ikut melaksanakan program kursus calon pengantin beliau menjelaskan, sebelum melaksanakan kursus calon pengantin hal yang harus dilakukan oleh calon pengantin adalah calon pengantin mendaftarkan diri ke Kantor Urusan Agama Metro Selatan untuk daftar nikah setelah calon pengantin mendaftarkan diri nanti akan diberikan arahan untuk melaksanakan program kursus calon pengantin sebelum menikah.

Senada dengan hasil wawancara yang telah penulis lakukan dengan pasangan suami istri yang melaksanakan program kursus calon pengantin Ibu Rina dan Bapak Santori pada 30 Juli 2022 terkait dengan pertanyaan bagaimana prosedur untuk dapat ikut melaksanakan program kursus calon pengantin beliau menjelaskan:

“sebelum melaksanakan program kursus calon pengantin di Kantor Urusan Agama Metro Selatan, saya dan pasangan mendaftarkan

diri untuk daftar nikah setelah itu saya dan pasangan diberikan arahan untuk melaksanakan program kursus calon pengantin sebelum menikah.”.

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa prosedur sebelum pasangan calon pengantin dapat ikut melaksanakan program kursus calon pengantin di Kantor Urusan Agama terlebih dahulu pasangan calon pengantin mendaftarkan diri untuk menikah setelah itu diarahkan untuk ikut melaksanakan program kursus calon pengantin di Kantor Urusan Agama Metro Selatan sebelum melangsungkan pernikahan.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh penulis adapun waktu pelaksanaan kursus calon pengantin di Kantor Urusan Agama Metro Selatan dari hasil wawancara dengan penyuluh Agama Islam Ibu Soffi pada 20 Juni 2022, terkait dengan pertanyaan kapan pelaksanaan kursus calon pengantin di Kantor Urusan Agama Metro Selatan dilakukan beliau menjelaskan, pelaksanaan kursus calon pengantin dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Metro Selatan di hari senin pukul 10.00.

Senada dengan hasil wawancara dengan pasangan suami istri yang melaksanakan program kursus calon pengantin di Kantor Urusan Agama Metro Selatan yaitu Ibu Ayu dan Bapak Probo pada 27 Juni 2022 terkait dengan kapan pelaksanaan program kursus calon pengantin beliau menjelaskan:

“pelaksanaan kursus calon pengantin kususnya di Kantor Urusan Agama Metro Selatan dijadwalkan pada hari Senin pukul 10.00 sampai 12.00.”.

Setelah dijadwalkan pelaksanaan program kursus calon pengantin oleh Kantor Urusan Agama Metro Selatan tahap selanjutnya adalah pasangan calon pengantin diarahkan untuk datang ke Kantor Urusan Agama Metro Selatan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan untuk melaksanakan program kursus calon pengantin. Hasil wawancara dengan Ibu Merry pada tanggal 15 Juni 2022 terkait dengan pertanyaan hal apa yang dilakukan sebelum dimulai pelaksanaan kursus calon pengantin beliau menjelaskan, sebelum dimulai pelaksanaan kursus calon pengantin peserta diarahkan untuk mengisi daftar hadir terlebih dahulu selanjutnya tahap pemberian materi.

Penyampaian Materi Kursus Calon Pengantin, materi yang disampaikan kepada calon pengantin yang meliputi: pengetahuan agama, peraturan perundangan dibidang perkawinan dan keluarga, tujuan pernikahan, dan hak dan kewajiban suami istri. Berdasarkan hasil wawancara dengan peserta kursus calon pengantin yaitu Ibu Ayu dan Bapak Probo pada tanggal 27 Juni 2022, terkait dengan pertanyaan materi apa saja yang disampaikan oleh penyuluh Agama Islam dalam pelaksanaan kursus calon pengantin beliau menjelaskan, dalam kegiatan kursus calon pengantin para calon pengantin diberikan bekal berupa ilmu pengetahuan oleh Penyuluh Agama Islam terkait dengan pengetahuan agama, peraturan perundangan dibidang perkawinan dan keluarga, tujuan perkawinan, dan hak dan kewajiban suami istri. Materi yang diberikan sangat bermanfaat bagi calon pengantin yang nantinya akan melangsungkan pernikahan

harapannya semoga dengan adanya pelaksanaan program kursus calon pengantin ini mampu meminimalisir permasalahan yang ada dalam rumah tangga karena sudah memiliki bekal sebelum menikah sehingga tercipta suasana yang tentram dan damai dalam rumah tangga.

Hasil wawancara di atas memberikan gambaran bahwa materi yang diberikan ketika kegiatan kursus calon pengantin merupakan materi yang sangat penting untuk dipahami dalam menjalankan kehidupan dalam rumah tangga demi terwujudnya keluarga yang sakinah.

Dalam penyampaian materi kursus calon pengantin metode yang dapat diaplikasikan adalah metode ceramah, diskusi, dan tanya jawab. Metode-metode tersebut dianggap metode yang cocok diterapkan mengingat beragamnya materi yang harus disampaikan dalam kursus calon pengantin sehingga memungkinkan untuk dilaksanakan dengan berbagai metode agar sasaran dan tujuan kursus calon pengantin dapat tercapai.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Soffi pada tanggal 20 Juni 2022 selaku penyuluh Agama Islam terkait dengan pertanyaan metode apa yang digunakan penyuluh Agama Islam dalam pelaksanaan kursus calon pengantin beliau menjelaskan, dalam menyampaikan materi pada pelaksanaan kursus calon pengantin di Kantor Urusan Agama Metro Selatan, saya sampikan dengan metode ceramah dengan harapan peserta dengan sesekali bertanya kepada pemateri terkait dengan materi yang sedang dijelaskan terkait dengan pernikahan yang belum dipahami oleh para calon pengantin.

Senada dengan hasil wawancara dengan pasangan suami istri yaitu Ibu Ayu dan Bapak Probo pada 27 Juni 2022 yang melaksanakan program kursus calon pengantin dengan pertanyaan apa metode yang digunakan penyuluh Agama Islam dalam penyampaian materi kursus calon pengantin di Kantor Urusan Agama Metro Selatan beliau menjelaskan:

“metode yang digunakan dalam pelaksanaan kursus calon pengantin di Kantor Urusan Agama Metro Selatan menggunakan metode ceramah dan tanya jawab.”.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis pelaksanaan kursus calon pengantin pada Kantor Urusan Agama Metro Selatan penyuluh lebih banyak menerapkan metode ceramah. Metode ceramah dan tanya jawab dianggap metode yang efektif dalam pelaksanaan kegiatan kursus calon pengantin. Pada dasarnya mayoritas penyuluh banyak menggunakan metode ceramah, namun penyuluh tetap menyisakan waktu untuk sesi tanya jawab, tetapi tidak semua waktu yang diberikan dimanfaatkan oleh peserta kursus calon pengantin untuk bertanya. Calon pengantin yang mengikuti kursus lebih banyak di antara mereka hanya menyimak ceramah hanya ada beberapa calon pengantin yang aktif mengajukan pertanyaan, hal tersebut dikarenakan tingkat pemahan dan pengetahuan calon pengantin.

Hal senada diungkapkan oleh ibu Afrida pada tanggal 27 Juni 2022 selaku penyuluh Agama Islam, bahwa calon pengantin yang mengikuti kursus calon pengantin sepertinya berat untuk mengajukan pertanyaan, sehingga untuk menghidupkan suasana kursus calon pengantin justru

penyuluh yang banyak mengajukan pertanyaan kepada peserta kursus calon pengantin. Hal tersebut dilakukan, di samping untuk mengukur tingkat pemahaman peserta, juga ingin mengetahui apa sebenarnya yang paling dibutuhkan untuk diprioritaskan dalam materi kursus. Contoh kongkritnya ketika peserta ditanya apakah sudah paham dengan hak dan kewajiban suami istri, maka ketika peserta belum paham atau belum mengetahui maka penyuluh menganggap bahwa materi hak dan kewajiban suami istri menjadi salah satu prioritas yang harus disampaikan pada kegiatan kursus calon pengantin.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Rina dan Bapak Santori pada 30 Juli 2022 terkait dengan metode apa yang digunakan penyuluh Agama Islam dalam pelaksanaan program kursus calon pengantin di Kantor Urusan Agama Metro Selatan beliau menjelaskan, metode yang digunakan penyuluh Agama Islam dalam pelaksanaan program kursus calon pengantin ada metode ceramah, setelah penyampaian materi biasanya penyuluh Agama Islam memberikan sesi tanya jawab kepada peserta kursus calon pengantin untuk bertanya terkait dengan penjelasan materi yg kurang dipahami.

Terlepas dari keterbatasan metode yang digunakan dalam pelaksanaan kursus calon pengantin pada Kantor Urusan Agama, namun peneliti melihat bahwa harapan penyuluh Agama Islam dalam penyampaian materi kursus calon pengantin tetap mengacu kepada pencapaian tujuan penyuluh. Namun disisi lain, keberhasilan kursus calon

pengantin dapat menjadikan kursus calon pengantin sebagai modal dasar dan pengalaman berharga dalam membantu terwujudnya pembentukan rumah tangga sakinah.

Dalam pelaksanaan kursus calon pengantin tidak terlepas dari narasumber. Narasumber Kegiatan Kursus Calon Pengantin di Kantor Urusan Agama Metro Selatan adalah Penyuluh Agama Islam dalam bidang keluarga sakinah.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh Bapak Andi Yunizar pada 20 Juni 2022 selaku kepala Kantor Urusan Agama Metro Selatan terkait dengan pertanyaan siapa saja yang menjadi narasumber pelaksanaan kursus calon pengantin di Kantor Urusan Agama Metro Selatan beliau mengatakan, yang menjadi narasumber pelaksanaan kursus calon pengantin di Kantor Urusan Agama Metro Selatan adalah kepala Kantor Urusan Agama, Penghulu, dan Penyuluh Agama Islam dalam bidang keluarga sakinah baik penyuluh PNS ataupun non PNS. Senada dengan hasil wawancara dengan Bapak Andi Yunizar, hasil wawancara dengan pasangan suami-istri yaitu Ibu Ayu dan Bapak Probo pada tanggal 22 Juni 2022 yang melaksanakan program kursus calon pengantin di Kantor Urusan Agama Metro Selatan terkait dengan pertanyaan siapa narasumber dalam kegiatan kursus calon pengantin beliau menjelaskan:

“Narasumber dalam pelaksanaan kursus calon pengantin di Kantor Urusan Agama Metro Selatan adalah Kepala Kantor Urusan Agama, Penghulu dan Penyuluh Agama Islam dalam bidang keluarga sakinah, namun ketika saya melaksanakan kursus calon pengantin di Kantor Urusan Agama Metro Selatan yang menjadi

narasumber adalah penyuluh Agama Islam dalam bidang keluarga sakinah yaitu Ibu Soffi dan Ibu Afrida”.

Dalam pelaksanaan program kursus calon pengantin di Kantor Urusan Agama Metro Selatan selain pentingnya peran narasumber keterlibatan peserta kursus selalu berbanding lurus dengan peranan narasumber atau pembimbing sehingga ada asumsi bahwa sikap terlalu monopoli seorang pembimbing dalam kegiatan kursus calon pengantin akan membuat peserta yang menghadapi cenderung menjadi lebih pasif untuk berkomunikasi dengan penyuluh. Oleh karena itu dalam kegiatan kursus calon pengantin penyuluh mengadakan sesi tanya jawab bagi peserta agar peserta kursus calon pengantin terlibat dalam kegiatan kursus calon pengantin.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan bapak Andi Yunizar pada tanggal 20 Juni 2022 selaku kepala Kantor Urusan Agama Metro Selatan terkait dengan pertanyaan dalam pelaksanaan kursus calon pengantin apakah keterlibatan peserta dapat mempengaruhi proses pelaksanaan kursus calon pengantin beliau menjelaskan, calon pengantin yang mengikuti kursus calon pengantin harusnya lebih banyak berinteraksi dengan penyuluh, untuk mengemukakan sesuatu yang belum dipahami atau menyampaikan kekurangan sekalipun. Namun kenyataannya tidak semua peserta kursus calon pengantin memanfaatkan kesempatan tersebut, sehingga sebagai peserta hanya pasif mendengarkan.

Kesuksesan pelaksanaan kursus calon pengantin yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Metro Selatan tidak terlepas dari keterlibatan

peserta kursus. Disisi lain keterlibatan calon pengantin mengikuti kursus calon pengantin didorong oleh motivasi yang berdeda-beda, bahkan masih ada calon pengantin yang tidak mengikuti pelaksanaan program kursus calon pengantin yang ada di Kantor Urusan Agama Metro Selatan yang didasari oleh alasan yang berbeda-beda pula.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Soffi pada tanggal 20 Juni 2022 selaku penyuluh Agama Islam terkait dengan pertanyaan dalam pelaksanaan kursus calon pengantin apakah keterlibatan peserta dapat mempengaruhi proses pelaksanaan kursus calon pengantin beliau menjelaskan, kesuksesan pelaksanaan kursus calon pengantin ini tidak terlepas dari keterlibatan peserta kursus calon pengantin, namun di Kantor Urusan Agama Metro Selatan ini masih ada bahkan banyak calon pengantin yang tidak mengikuti program kursus calon pengantin, dengan alasan yang berbeda-beda padahal kursus calon pengantin ini sangat penting dalam rumah tangga, maka sebelum menikah calon pengantin harus mengikuti program kursus calon pengantin sebagai bekal sebelum melakukan pernikahan harapannya agar dapat membantu dalam terwujudnya keluarga yang sakinah.

Setelah pemberian materi yang telah disampaikan oleh narasumber yaitu penyuluh Agama Islam bidang keluarga sakinah dengan menggunakan metode ceramah dan tanya jawab pada pelaksanaan kursus calon pengantin tahapan selanjutnya ada tahap penutup dimana pelaksanaan kursus calon pengantin sudah selesai. Berdasarkan hasil

wawancara dengan narasumber penyuluh Agama Islam yaitu Ibu Soffi pada 20 Juni 2022 terkait dengan pertanyaan, setelah penyampaian materi dan sesi tanya jawab apakah ada kegiatan selanjutnya dalam pelaksanaan kursus calon pengantin beliau menjelaskan, setelah pemberian materi dan sesi tanya jawab kegiatan kursus calon pengantin di akhiri tidak ada kegiatan lain lagi.

Senada dengan hasil wawancara dengan Ibu Merry pada 15 Juni 2022 terkait pertanyaan setelah penyampaian materi dan sesi tanya jawab apakah ada kegiatan lain yang dilakukan pada saat pelaksanaan kursus calon pengantin beliau menjelaskan:

“setelah pemberian materi yang disampaikan oleh narasumber dan sesi tanya jawab pelaksanaan kursus calon pengantin di Kantor Urusan Agama Metro Selatan ditutup tidak ada kegiatan lagi.”

Pelaksanaan kursus calon pengantin di Kantor Urusan Agama Metro Selatan merujuk pada aturan yang telah ditetapkan oleh Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam. Dalam peraturan yang telah ditetapkan oleh Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam pelaksanaan kursus calon pengantin dilaksanakan dalam waktu 24 jam dengan pembagian waktu dan materi meliputi: Tatacara dan prosedur perkawinan (2 jam), pengetahuan Agama (5 jam), peraturan perundangan di bidang perkawinan dan keluarga (4 jam), hak dan kewajiban suami istri (5 jam), kesehatan reproduksi (3 jam), manajemen keluarga (3 jam), dan psikologi perkawinan dan keluarga (2 jam). Metode dalam pelaksanaan kursus calon pengantin menggunakan ceramah, dialog, diskusi dan tanya jawab. Dalam pelaksanaannya kursus

calon pengantin dengan narasumber terdiri dari penghulu, penyuluh Agama Islam, konsultan perkawinan dan keluarga, tokoh agama, psikolog, profesional dibidangnya. Dalam pelaksanaannya peserta kursus calon pengantin diberikan bahan belajar berupa silabus dan modul. Setelah pelaksanaan kursus calon pengantin dilaksanakan oleh pasangan calon pengantin selanjutnya pasangan calon pengantin mendapatkan sertifikat guna untuk pendaftaran perkawinan.

Dalam pelaksanaan kursus calon pengantin di Kantor Urusan Agama Metro Selatan dilaksanakan dalam waktu 2 jam dengan materi terakit tentang prosedur perkawinan, pengetahuan Agama, penjelasan tentang perkawinan, tujuan perkawinan, dan hak dan kewajiban suami istri. Dalam pelaksanaannya narasumber hanya dari pihak Kantor Urusan Agama meliputi penghulu, kepala Kantor Urusan Agama, dan penyuluh Agama Islam dalam penyampaiannya dengan menggunakan metode ceramah dan tanya jawab. Dalam pelaksanaannya peserta kursus calon pengantin hanya mendengarkan materi yang disamapikan oleh narasumber tanpa diberikan bahan ajar berupa modul dan silabus.

Maka dari uraian diatas dan dilihat dari hasil observasi serta wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kursus calon pengantin di Kantor Urusan Agama Metro Selatan merujuk pada aturan yang telah ditetapkan oleh Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam namun dalam pelaksanaannya belum sesuai dengan peraturan yang ada. Dalam pelaksanaan kursus calon

pengantin di Kantor Urusan Agama Metro Selatan belum sesuai dengan aturan yang ada baik dari alur pelaksanaannya sampai dengan waktu pelaksanaan, materi, metode, narasumber, serta sarana dan prasarana dalam pelaksanaan kursus calon pengantin.

Pelaksanaan kursus calon pengantin dalam mewujudkan keluarga sakinah di Kantor Urusan Agama Metro Selatan sebagian besar telah berjalan, namun di samping itu terdapat kendala yang menghambat usaha seseorang. Begitupun dengan pelaksanaan suscatin dalam mewujudkan keluarga sakinah di Kantor Urusan Agama Metro Selatan ini. Beberapa faktor penghambat pelaksanaan kursus calon pengantin di Kantor Urusan Agama Metro Selatan .

Faktor kesibukan calon pengantin, calon pengantin biasanya tidak bisa mengikuti kursus calon pengantin karena berbenturan dengan jadwal kerja mereka, serta mereka tidak dapat cuti dari tempat kerja mereka. Calon pengantin sering menganggap bahwa kursus calon pengantin adalah kegiatan yang tidak penting sehingga mereka lebih mementingkan pekerjaan daripada kegiatan kursus calon pengantin. Sehingga masih banyak calon pengantin yang tidak mengikuti pelaksanaan program kursus calon pengantin di Kantor Urusan Agama Metro Selatan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Bapak Andi Yunizar pada tanggal 20 Juni 2022 selaku kepala Kantor Urusan Agama Metro Selatan sebagai berikut terkait dengan hambatan pelaksanaan kursus calon pengantin menjelaskan, bahwa kendala yang

sering terjadi dalam pelaksanaan kursus calon pengantin di Kantor Urusan Agama Metro Selatan yaitu faktor kesibukan calon pengantin lantaran waktu untuk pelaksanaan kursus calon pengantin itu diselenggarakan pada hari kerja. Hal ini membuat calon pengantin kesulitan mengikuti program kursus calon pengantin.

Pelaksanaan kursus calon pengantin yang bertepatan dengan jam dan hari kerja membuat sebagian pasangan calon pengantin sulit untuk datang ke Kantor Urusan Agama untuk mengikuti kursus calon pengantin. Sebagian pasangan calon pengantin berat untuk meminta izin dari tempat kerjanya, sebagian juga ada yang tidak dapat mengikuti kursus calon pengantin dikarenakan waktunya berbenturan dengan agenda lain sehingga masih ada bahkan banyak calon pengantin yang tidak mengikuti kursus calon pengantin di Kantor Urusan Agama Metro Selatan.

Kurangnya pemahaman masyarakat tentang program kursus calon pengantin menjadi salah satu hambatan dalam pelaksanaan program kursus calon pengantin yang ada di Kantor Urusan Agama Metro Selatan. Masih ada bahkan banyak pasangan calon pengantin yang enggan mengikuti program kursus calon pengantin karena mereka tidak paham pentingnya mengikuti kursus calon pengantin sebelum menikah, sehingga banyak pasangan calon pengantin yang tidak mengikuti program kursus calon pengantin yang ada di Kantor Urusan Agama Metro Selatan dengan berbagi alasan.

Dari hasil penelitian, senada dengan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan pasangan suami-istri yang tidak mengikuti program kursus calon pengantin, ibu Ida dan bapak Toni pada tanggal 25 Juli 2022 dari pertanyaan yang diajukan oleh peneliti tentang apa yang menjadi hambatan tidak mengikuti kursus calon pengantin:

“Saya dan suami sebelum menikah tidak mengikuti program kursus calon pengantin di Kantor Urusan Agama Metro Selatan dikarenakan jadwal yang berbenturan dengan urusan yang lebih penting terkait dengan persiapan pernikahan saya”.

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka dapat disimpulkan bahwa pasangan calon pengantin yang tidak mengikuti program kursus calon pengantin merasa bahwa program kursus calon pengantin di Kantor Urusan Agama Metro Selatan tidak begitu penting dilakukan. Sehingga pasangan calon pengantin tidak mengikuti program kursus calon pengantin. Kurangnya pemahan masyarakat terkait dengan kursus calon pengantin ini sangat menghambat pelaksanaan program kursus calon pengantin di Kantor Urusan Agama Metro Selatan.

Hambatan selanjutnya yaitu sarana dan prasarana yang ada di Kantor Urusan Agama tentu memberikan pengaruh terhadap pelaksanaan kursus calon pengantin. Suasana tempat pembelajaran atau kursus calon pengantin sedikit banyak akan mempengaruhi jalannya kursus calon pengantin yang dilaksanakan. Dengan adanya sarana dan prasarana yang memadai akan jelas berbeda dengan sarana dan prasarana yang kurang memadai dalam pelaksanaan program kursus calon pengantin yang dilakukan di Kantor Urusan Agama Metro Selatan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada ibu Soffi pada tanggal 20 Juni 2022 selaku penyuluh Agama Islam di Kantor Urusan Agama Metro Selatan menjelaskan terkait sarana dan prasarana dalam kegiatan kursus calon pengantin, pelaksanaan kursus calon pengantin di Kantor Urusan Agama Metro Selatan dilaksanakan di balai nikah dengan keadaan yang sederhana. Disiapkan beberapa kursi untuk peserta kursus calon pengantin yang mengikuti program kursus calon pengantin. Dalam kegiatan kursus calon pengantin di Kantor Urusan Agama Metro Selatan peserta kursus calon pengantin di berikan materi oleh penyuluh Agama Islam tanpa diberikan modul dalam kegiatan kursus calon pengantin, calon pengantin yang mengikuti kursus calon pengantin hanya mendapatkan materi dari penyuluh Agama Islam yang disampaikan dengan metode ceramah.

Hal senada juga disampaikan oleh Ibu Afrida pada 30 Juni 2022 mengenai keadaan sarana dan prasarana berikut ini:

“Dalam penyampaian materi peserta kursus hanya berfokus pada apa yang disampaikan oleh narasumber tanpa adanya modul”.

Dari beberapa hasil wawancara di atas dapat dipahami bahwa pelaksanaan program kursus calon pengantin cenderung memiliki sarana dan prasarana yang seadanya. Pasti akan berbeda dengan program yang dilaksanakan dengan sarana prasarana yang lengkap.

Berdasarkan dari hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan bahwa implementasi program kursus calon pengantin di Kantor Urusan Agama Metro Selatan dalam mewujudkan keluarga sakinah sudah

terlaksana dengan baik walaupun terdapat beberapa hambatan dan kendala dalam pelaksanaan kursus calon pengantin di Kantor Urusan Agama Metro Selatan. Dalam pelaksanaan program kursus calon pengantin di Kantor Urusan Agama Metro Selatan penyampaian materi terkait dengan pernikahan dan kehidupan yang akan dialami setelah menikah telah disampaikan oleh narasumber dengan baik, metode yang digunakan saat penyampaian materi mudah dipahami oleh peserta kursus calon pengantin.

C. Analisis Implementasi Program Kursus Calon Pengantin Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di Kantor Urusan Agama Metro Selatan.

Implementasi adalah tindakan atau adanya mekanisme. Implementasi merupakan suatu tindakan atau pelaksanaan, dan juga merupakan sebuah rangkaian kegiatan yang terencana untuk mencapai sebuah tujuan. Secara sederhana implementasi dapat diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan.

Kursus calon pengantin kursus adalah pelajaran tentang sesuatu pengetahuan yang diberikan dalam waktu yang singkat. Sedangkan kursus calon pengantin adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan dalam waktu yang singkat kepada calon pengantin tentang kehidupan rumah tangga atau keluarga. Pasangan yang melakukan kursus calon pengantin adalah laki-laki muslim dan perempuan muslimah yang akan menjalani kehidupan rumah tangga dalam suatu ikatan pernikahan atau yang disebut calon pengantin. Kursus calon pengantin merupakan salah satu tahap yang harus ditempuh sebelum proses akad nikah dilaksanakan.

Pelaksanaan kursus calon pengantin di Kantor Urusan Agama Metro Selatan dilaksanakan dalam waktu singkat hanya satu hari dengan durasi 2 jam. Pada pelaksanaannya kursus calon pengantin di Kantor Urusan Agama Metro Selatan setiap peserta mengikuti kursus calon pengantin dengan menerima materi dari narasumber dari Kantor Urusan Agama Metro Selatan. Setelah pasangan calon pengantin mendaftarkan diri untuk menikah ke Kantor Urusan Agama Metro Selatan, selanjutnya pasangan calon pengantin di arahkan untuk melaksanakan program kursus calon pengantin sebelum melangsungkan pernikahan. Penyelenggara kursus calon pengantin di Kantor Urusan Agama Metro Selatan adalah kepala Kantor Urusan Agama, Penghulu, dan Penyuluh Agama Islam, adapun jadwal pelaksanaan kursus calon pengantin pada umumnya dilaksanakan di hari senin pukul 10.00-12.00 yaitu hanya sekitar 1 sampai 2 jam.

Keberhasilan dalam pelaksanaan program kursus calon pengantin di Kantor Urusan Agama Metro Selatan terdapat metode kusus yang harus dilakukan. Terdapat beberapa metode yang dapat digunakan dalam pelaksanaan program kursus calon pengantin di Kantor Urusan Agama Metro Selatan yaitu, metode ceramah, metode tanya jawab, dan metode diskusi, dalam pelaksanaan kursus calon pengantin narasumber dalam penyampaian materi menggunakan metode ceramah dan tanya jawab. Metode merupakan salah satu cara yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Metode ceramah dan tanya jawab merupakan metode yang bisa dipahami oleh pasangan calon

pengantin yang melaksanakan program kursus calon pengantin di Kantor Urusan Agama Metro Selatan.

Materi yang dibahas dalam pelaksanaan program kursus calon pengantin di Kantor Urusan Agama Metro Selatan meliputi, pengertian perkawinan, prosedur perkawinan, pengetahuan Agama, hak dan kewajiban suami-istri dan kehidupan yang akan dijalani setelah menikah. Materi yang disampaikan merupakan suatu komponen yang penting untuk pasangan calon pengantin harus pahami sebelum melangsungkan pernikahan.

Pelaksanaan kursus calon pengantin di Kantor Urusan Agama Metro Selatan merujuk pada aturan yang telah ditetapkan oleh Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, namun dalam pelaksanaannya belum sesuai dengan aturan yang ada. Dalam pelaksanaan Kursus calon pengantin di Kantor Urusan Agama Metro Selatan alur pelaksanaan kursus calon pengantin diawali dengan pasangan calon pengantin melakukan pendaftaran perkawinan lalu diarahkan untuk mengikuti kegiatan kursus calon pengantin di Kantor Urusan Agama yang telah dijadwalkan oleh pihak Kantor Urusan Agama. Sedangkan dalam aturan yang telah ditetapkan bahwa pendaftaran perkawinan dapat dilakukan setelah pasangan calon pengantin sudah melaksanakan kursus calon pengantin sebelum menikah dengan membawa bukti berupa sertifikat kursus calon pengantin.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya tentang Implementasi Program Kursus Calon Pengantin Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di Kantor Urusan Agama Metro Selatan, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

Pelaksanaan kursus calon pengantin di Kantor Urusan Agama Metro Selatan sudah terlaksana. Pelaksanaan kursus calon pengantin di Kantor Urusan Agama Metro Selatan merujuk pada aturan yang telah ditetapkan oleh Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, namun dalam pelaksanaannya belum sesuai dengan aturan yang ada. Dalam pelaksanaan Kursus calon pengantin di Kantor Urusan Agama Metro Selatan setiap peserta mengikuti kursus calon pengantin dengan menerima materi dari narasumber dari Kantor Urusan Agama Metro Selatan. Setelah pasangan calon pengantin mendaftarkan diri untuk menikah ke Kantor Urusan Agama Metro Selatan, selanjutnya pasangan calon pengantin di arahkan untuk melaksanakan program kursus calon pengantin sebelum melangsungkan pernikahan. Penyelenggara kursus calon pengantin di Kantor Urusan Agama Metro Selatan adalah kepala Kantor Urusan Agama, Penghulu, dan Penyuluh Agama Islam, adapun jadwal pelaksanaan kursus calon pengantin pada umumnya dilaksanakan di hari senin pukul 10.00-12.00 yaitu hanya 2 jam dengan materi terkait hak

dan kewajiban suami-istri, pengetahuan agama, dan kehidupan yang dijalani setelah menikah yang disampaikan oleh Penyuluh Agama Islam bidang Keluarga Sakinah hal ini bertujuan untuk pemberian bekal kepada calon pengantin sebelum menikah, dalam penyampaian materi Penyuluh Agama Islam menggunakan metode ceramah dan tanya jawab karena metode tersebut dianggap metode yang efektif dalam pelaksanaan kursus calon pengantin. Sedangkan dalam aturan yang telah ditetapkan bahwa alur pelaksanaan kursus calon pengantin, pasangan calon pengantin datang ke Kantor Urusan Agama untuk daftar nikah namun daftar nikah tidak bisa dilakukan jika pasangan calon pengantin belum melaksanakan kursus calon pengantin karena untuk daftar nikah pasangan calon pengantin perlu membawa sertifikat kursus calon pengantin, jadi sebelum daftar nikah pasangan calon pengantin harus sudah melaksanakan kursus calon pengantin.

Pelaksanaan kursus calon pengantin dalam mewujudkan keluarga sakinah di Kantor Urusan Agama Metro Selatan sebagian besar telah terlaksana, namun di samping itu terdapat kendala dalam pelaksanaan program kursus calon pengantin seperti kesibukan pasangan calon pengantin, kurangnya pemahaman masyarakat tentang program kursus calon pengantin, dan sarana prasana dalam pelaksanaan program kursus calon pengantin.

B. Saran

Berdasarkan pada kesimpulan di atas, maka saran yang dapat peneliti berikan diantaranya sebagai berikut:

1. Hendaknya pemerintah memberikan anggaran dana yang lebih memadai agar pelaksanaan kursus calon pengantin dapat berjalan dengan maksimal, dengan menggunakan sarana dan prasarana yang dapat membantu dalam pelaksanaan program kursus calon pengantin.
2. Hendaknya dalam kegiatan kursus calon pengantin narasumber tidak hanya dari pihak Kantor Urusan Agama saja melainkan dari kesehatan, kepolisian dan hukum.
3. Mengingat waktu pelaksanaan kursus calon pengantin yang sangat singkat sehingga penyampain materi tidak seluruhnya tersampaikan maka perlu ditambah waktu pelaksanaan kursus calon pengantin sehingga materi dapat sepenuhnya tersampaikan.
4. Mengingat pentingnya program kursus calon pengantin untuk dilakukan, maka diharapkan bagi pasangan calon pengantin yang memiliki kesibukan agar tetap mengikuti kursus calon pengantin walaupun harus meninggalkan pekerjaan selama beberapa jam.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Muri Yusuf. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Bab III Tentang Materi dan Narasumber Pasal (8) Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Kursus Calon Pengantin.
- Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar*, t.t.
- Dokumentasi Profil Kantor Urusan Agama Metro Selatan, 22 Juni 2022.
- Fuad Nasrhorri Suroso, Djamaludin Ancok dan. *Psikologi Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1994.
- Lisa Afrianti. "Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin Sebelum Pernikahan Dalam Mengatasi Problematika Rumah Tangga." Universitas Islam Negri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2020.
- Membina Keluarga Sakinah, Direktur Jendral Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Tahun 2004.
- Moleong, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017.
- Nursapiah. *Penelitian Kualitatif*. Medan: Wal ashri Publishing, 2020.
- Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Peraturan Direktur Jendral, Kursus Calon Pengantin, Pasal 2 DJ.II/ 542 Tahun 2013.
- Peraturan Direktur Jendral, Kursus Calon Pengantin, Bab 1 Pasal 1 Nomor DJ.II/ 542 Tahun 2013*.
- Saebani, Beni Ahmad. *Fiqh Munakahat 1*. Bandung: Pustaka Grafika.
- Satriah, Lilis. *Bimbingan Konseling Keluarga Untuk Mewujudkan Keluarga Sakinah, Mawaddah, Warahmah*. Bandung: Fokusmedia, 2018.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2019.
- Suharsaputra. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan*, 2009.

- Suharsaputra, Uhar. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan*. Bandung: PT. Rafika Aditama, 2012.
- Tim Penyusun Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Tulus, dkk.,. *Buku Panduan Konseling Untuk BP4 Presepetif Kesetaraan*. Jakarta: Rahima, 2012.
- Tuntunan Praktis Rumah Tangga Bahagia, Badan Penasihat, Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Provinsi Jawa Timur*, 8.
- Umi Khusniah. “Implementasi Kursus Calon Pengantin DI KUA Klojen Malang.” Universitas Islam Negri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016.
- Usman, Nurdin. *Implementasi berbasis Kurikulum*. Jakarta: Grasindo, 2002.
- Wawancara dengan Kepala Kantor Urusan Agama Metro Selatan dan Penyuluh Agama Islam pada 31 Januari 2022.
- Zulfa Sirrin. “Kursus Calon Pengantin Meenuju Keluarga Harmoni.” Universitas Islam Negri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.fuad.metrouniv.ac.id; e-mail: fuad.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 0874/In.28.4/D.1/PP.00.9/12/2021
Lampiran : -
Perihal : Penunjukan Pembimbing Skripsi

03 Desember 2021

Yth.

Dra. Khotijah, M.Pd

di -

Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut di atas, ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa :

Nama : Siska Darmawanti
NPM : 1803020005
Fakultas : Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah
Jurusan : Bimbingan Penyuluhan Islam (BPI)
Judul : Implementasi Program Kursus Calon Pengantin Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di Kantor Urusan Agama Metro Selatan

Dengan ketentuan :

1 Pembimbing

Pembimbing membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD)

Mahasiswa

Mahasiswa melakukan bimbingan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a Pasca seminar Proposal mahasiswa wajib melakukan pendalaman BAB I, II dan III kepada pembimbing
 - b Mahasiswa mengajukan surat research setelah mendapat persetujuan (ACC) BAB I,II dan III dari Pembimbing
 - c Pengajuan Ujian Skripsi (Munaqasyah) minimal 1 bulan setelah surat research dikeluarkan.
- 2 Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK Bimbingan/Surat Penunjukan Pembimbing dikeluarkan.
- 3 Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan Skripsi yang dikeluarkan oleh Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Tahun 2018.
- 4 Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
- a Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b Isi ± 3/6 bagian.
 - c Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian suarat ini disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Bapak/Ibu Dosen diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Wakil Dekan I
Bidang Akademik dan Kelembagaan

Wahyudin



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.fuad.metrouniv.ac.id; e-mail: fuad.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 0099/In.28/J/TL01/01/2022
Lampiran :-
Perihal : IZIN PRASURVEY

Kepada Yth,
Kepala Kantor Urusan Agama Metro
Selatan
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka penyelesaian Tugas Akhir/Skripsi, mohon kiranya Saudara berkenan memberikan izin kepada mahasiswa kami, atas nama :

Nama : SISKÁ DARMAWANTI
NPM : 1803020005
Semester : 8 (Delapan)
Jurusan : Bimbingan Penyuluhan Islam
Judul : Implementasi Program Kursus Calon Pengantin dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di KUA Metro Selatan (Studi Penyuluh Agama)

untuk melakukan prasurvey di Kantor Urusan Agama Metro Selatan, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi.

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya prasurvey tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 19 Januari 2022
Ketua Jurusan,



Hamdi Abdul Karim S.IQ, M.Pd.I
NIP 19870208 201503 1 002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN AGAMA KOTA METRO
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN METRO SELATAN
JL. Kapten Tendean Kelurahan Margorejo
KOTA METRO

Nomor : B.017/KUA.08.10.5/BA.01/01/2022
Lampiran : -
Perihal : Izin Prasurey

Metro, 31 Januari 2022

Kepada Yth
Dekan Fak. Ushuludin Adab dan Dakwah
c/q. Ketua Jurusan
Di Tempat

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Setelah membaca surat saudara perihal surat diatas maka kami memberi izin kepada :

Nama : **SISKA DARMAWANTI**
NPM : 1803020005
Semester : 8 (Delapan)
Jurusan : Bimbingan Penyuluhan Islam
Judul Skripsi : Implementasi Program Kursus Calon Pengantin dalam
Mewujudkan Keluarga Sakinah di KUA Metro Selatan (Studi
Penyuluhan Agama)

Untuk melakukan prasurey di Kantor kami dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Kepala

Andi Yunizar



OUTLINE
IMPLEMENTASI PROGRAM KURSUS CALON PENGANTI DALAM
MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH DI KANTOR URUSAN AGAMA
METRO SELATAN

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN NOTA DINAS

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK

ORISINALITAS PENELITIAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Implementasi
- B. Kursus Calon Pengantin
 - 1. Pengertian Kursus Calon Pengantin
 - 2. Tujuan Kursus Calon Pengantin
 - 3. Penyelenggara Kursus Calon Pengantin
 - 4. Penyelenggaraan Kursus Calon Pengantin

- C. Keluarga Sakinah
- D. Mewujudkan Keluarga Sakinah
 - 1. Mewujudkan Harmonisasi Hubungan Antara Suami-istri
 - 2. Menjalankan Hak dan Kewajiban Suami-Istri
 - 3. Membina Hubungan Antara Anggota Keluarga dan Lingkungan
 - 4. Membina Kehidupan Beragama dalam Berkeluarga
- E. Penyuluh Agama Islam

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Penjamin Keabsahan Data
- E. Teknik Analisis Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Sejarah Singkat Berdirinya Kantor Urusan Agama Metro Selatan
- B. Implementasi Program Kursus Calon Pengantin Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah
- C. Analisis Implementasi Program Kurus Calon Pengantin Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah

BAB V PENUTUP


- A. Simpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Mengetahui,
Dosen Pembimbing



Dra. Khotijah, M.Pd.
NIP. 196708151996032001

Metro, Mei 2022

Mahasiswa Ybs.



Siska Darmawanti
NPM. 1803020005

**ALAT PENGUMPUL DATA (APD)
IMPLEMENTASI PROGRAM KURSUS CALON PENGANTIN DALAM
MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH
DI KANTOR URUSAN AGAMA METRO SELATAN**

A. Wawancara

1. Wawancara Dengan Kepala Kantor Urusan Agama Metro Selatan.
 - a. Kapan berdirinya Kantor Urusan Agama Metro Selatan?
 - b. Apa visi dan misi Kantor Urusan Agama Metro Selatan?
 - c. Apa dasar Kantor Urusan Agama Metro Selatan melaksanakan kursus calon pengantin?
 - d. Apa yang dimaksud dengan kursus calon pengantin?
 - e. Apa tujuan diadakannya program kursus calon pengantin?
 - f. Kapan pelaksanaan program kursus calon pengantin dilakukan di Kantor Urusan Agama Metro Selatan?
 - g. Siapa yang menjadi penyelenggara kursus calon pengantin di Kantor Urusan Agama Metro Selatan?
 - h. Materi apa yang diberikan saat kursus calon pengantin di Kantor Urusan Agama Metro Selatan?
 - i. Dalam pelaksanaan kursus calon pengantin apakah keterlibatan peserta dapat mempengaruhi proses pelaksanaan kursus calon pengantin?
 - j. Fasilitas apa yang diberikan oleh Kantor Urusan Agama dalam pelaksanaan kursus calon pengantin?
 - k. Adakah kendala ketika melaksanakan kegiatan kursus calon pengantin?
 - l. Apakah program kursus calon pengantin dapat membantu terwujudnya keluarga sakinah?
2. Wawancara Dengan Penyuluh Agama Islam
 - a. Apa yang dimaksud dengan kursus calon pengantin?
 - b. Apa tujuan diadakannya kegiatan kursus calon pengantin di Kantor Urusan Agama Metro Selatan?

- c. Siapa yang menjadi penyelenggara kursus calon pengantin di Kantor Urusan Agama Metro Selatan?
 - d. Bagaimana pelaksanaan kegiatan dari program kursus calon pengantin di Kantor Urusan Agama Metro Selatan?
 - e. Kapan pelaksanaan program kursus calon pengantin dilakukan di Kantor Urusan Agama Metro Selatan?
 - f. Fasilitas apa yang diberikan oleh Kantor Urusan Agama dalam pelaksanaan kursus calon pengantin?
 - g. Materi apa yang disampaikan penyuluh agama Islam dalam kegiatan kursus calon pengantin di Kantor Urusan Agama Metro Selatan?
 - h. Metode apa yang digunakan penyuluh agama Islam dalam pelaksanaan kursus calon pengantin?
 - i. Dalam pelaksanaan kursus calon pengantin apakah keterlibatan peserta dapat mempengaruhi proses pelaksanaan kursus calon pengantin?
 - j. Fasilitas apa yang diberikan oleh Kantor Urusan Agama dalam pelaksanaan kursus calon pengantin?
 - k. Bagaimana upaya penyuluh agama Islam dalam membantu terwujudnya sebuah keluarga sakinah dalam proses kursus calon pengantin?
 - l. Adakah kendala ketika melaksanakan kegiatan kursus calon pengantin?
 - m. Setelah pemberian materi dan tanya jawab apakah ada kegiatan lain dalam pelaksanaan kursus calon pengantin di Kantor Urusan Agama Metro Selatan?
 - n. Apakah dengan adanya program kursus calon pengantin dapat meminimalisir permasalahan yang ada dalam rumah tangga?
 - o. Apakah program kursus calon pengantin dapat membantu terwujudnya keluarga sakinah?
3. Wawancara Dengan Pasangan Suami-istri Yang Ikut Melaksanakan Program Suscatin.

- a. Bagaimana tanggapan bapak/ibu mengenai kegiatan program kursus calon pengantin yang dilakukan di Kantor Urusan Agama Metro Selatan?
 - b. Menurut bapak/ibu tujuan diadakannya kursus calon pengantin itu apa?
 - c. Menurut ibu/bapak penting atau tidak kegiatan kursus calon pengantin diadakan di Kantor Urusan Agama sebelum calon pengantin menikah?
 - d. Bagaimana pelaksanaan kegiatan kursus calon pengantin di Kantor Urusan Agama Metro Selatan?
 - e. Apa saja fasilitas yang didapatkan ketika kegiatan kursus calon pengantin di Kantor Urusan Agama Metro Selatan?
 - f. Materi apa yang disampaikan oleh penyuluh agama islam ketika pelaksanaan kursus calon pengantin di Kantor Urusan Agama Metro Selatan?
 - g. Setelah penyampaian materi dan sesi tanya jawab yang dilakukan oleh narasumber apakah ada kegiatan lain dalam pelaksanaan kursus calon pengantin di Kantor Urusan Agama Metro Selatan?
 - h. Manfaat apa yang didapatkan ketika mengikuti pelaksanaan program kursus calon penganti di Kantor Urusan Agama Metro Selatan?
 - i. Apakah dengan adanya kursus calon pengantin dapat membantu memberikan pemahaman sebagai bekal sebelum melakukan pernikahan?
 - j. Apakah dengan adanya kursus calon pengantin dapat membantu meminimalisir permasalahan yang ada dalam rumah tangga?
 - k. Menurut ibu/bapak memiliki bekal pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga sebelum melakukan perkawinan apakah dapat membantu dalam terwujudnya sebuah keluarga yang sakinah?
4. Wawancara Dengan Pasangan Suami-istri yang tidak ikut kegiatan kursus calon pengantin.
- a. Menurut ibu/bapak penting atau tidak kegiatan kursus calon pengantin diadakan di Kantor Urusan Agama sebelum calon pengantin menikah?

- b. Apa yang menjadi hambatan atau kendala ibu/bapak tidak mengikuti kegiatan kursus calon pengantin?
- c. Menurut ibu/bapak memiliki bekal pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga sebelum melakukan perkawinan itu perlu atau tidak?
- d. Menurut ibu/bapak memiliki bekal pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga sebelum melakukan perkawinan apakah dapat membantu dalam terwujudnya sebuah keluarga yang sakinah?
- e. Bapak dan ibu tidak mengikuti program kursus calon pengantin, apakah dalam menjalankan kehidupan rumah tangga dapat terwujud sebuah keluarga yang sakinah?
- f. Dalam kegiatan kursus calon pengantin materi yang disampaikan salah satunya mengenai hak dan kewajiban suami istri, nah apakah bapak dan ibu sudah faham dengan hak dan kewajiban masing-masing?
- g. Menurut bapak dan ibu penting atau tidak mengetahui hak dan kewajiban masing-masing dalam menjalankan kehidupan rumah tangga agar tidak terjadi kesalahfahaman?

B. Observasi

1. Mengamati pelaksanaan program kursus calon pengantin dalam mewujudkan keluarga sakinah di Kantor Urusan Agama Metro Selatan.

C. Dokumentasi

1. Dokumentasi sejarah Kantor Urusan Agama Metro Selatan,
2. Daftar nama narasumber dalam pelaksanaan kursus calon pengantin di Kantor Urusan Agama Metro Selatan
3. Daftar materi kursus calon pengantin
4. Daftar nama pasangan calon pengantin yang melaksanakan program kursus calon pengantin di Kantor Urusan Agama Metro Selatan
5. Foto dan dokumen pendukung lainnya.

Mengetahui,
Dosen Pembimbing



Dra. Khotijah, M.Pd.
NIP. 196708151996032001

Metro, Mei 2022

Mahasiswa Ybs.



Siska Darmawanti
NPM. 1803020005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.fuad.metrouniv.ac.id; e-mail: fuad.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 0711/In.28/D.1/TL.00/06/2022
Lampiran :-
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA
METRO SELATAN
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 0710/In.28/D.1/TL.01/06/2022, tanggal 08 Juni 2022 atas nama saudara:

Nama : **SISKA DARMAWANTI**
NPM : 1803020005
Semester : 8 (Delapan)
Jurusan : Bimbingan Penyuluhan Islam

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di KANTOR URUSAN AGAMA METRO SELATAN, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "IMPLEMENTASI PROGRAM KURSUS CALON PENGANTIN DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH DI KANTOR URUSAN AGAMA METRO SELATAN".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 08 Juni 2022
Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Dr. Wahyudin S.Ag, MA, M.Phil.
NIP 19691027 200003 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.fuad.metrouniv.ac.id; e-mail: fuad.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 0710/In.28/D.1/TL.01/06/2022

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Ushuluddin, Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama : **SISKA DARMAWANTI**
NPM : 1803020005
Semester : 8 (Delapan)
Jurusan : Bimbingan Penyuluhan Islam

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di KANTOR URUSAN AGAMA METRO SELATAN, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "IMPLEMENTASI PROGRAM KURSUS CALON PENGANTIN DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH DI KANTOR URUSAN AGAMA METRO SELATAN".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 08 Juni 2022

Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Dr. Wahyudin S.Ag, MA, M.Phil.
NIP 19691027 200003 1 001





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN AGAMA KOTA METRO
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN METRO SELATAN
JL. Kapten Tendean Kelurahan Margorejo
KOTA METRO

Nomor : B. 094 /Kua.08.10.5/BA.01/06/2022

Metro, 20 Juni 2022

Lampiran : -

Perihal : **Izin Research**

Kepada Yth :

Dekan Fak. Ushuluddin Adab dan Dakwah

IAIN METRO

Di-

Metro

Assalamualaikum Wr. Wb.

Menjawab Surat Saudara tertanggal, 08 juni 2022. Nomor. 0711/In/D.I/TI.00/2022.

Perihal Research Mahasiswa Atas Nama : Siska Darmawanti, Npm : 1803020005.

Insy Allah kami siap memfasilitasi dan menerima Mahasiswi tersebut diatas untuk mendapatkan data (Bahan) untuk Skripsi.

Demikian surat ini kami sampaikan dan terimakasih

Wassalamualaikum Wr. Wb.



Kepala

Andi Yunizar



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO LAMPUNG
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
JURUSAN BIMBINGAN PENYULUHAN ISLAM**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Facebook : fuad iainmetro Instagram : fuad_iainmetro Web : fuad.metrouniv.ac.id Radio : 90.50 FM Radio Shawtuna

SURAT KETERANGAN

Nomor : B-1475/In.28/J.3/PP.00.9/11/2022

Ketua Jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam (BPI) Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah IAIN Metro menerangkan bahwa:

Nama : Siska Darmawanti
NPM : 1803020005
Judul : IMPLEMENTASI PROGRAM KURSUS CALON
PENGANTIN DALAM MEWUJUDKAN
KELUARGA SAKINAH
DI KANTOR URUSAN AGAMA METRO
SELATAN

Sudah melaksanakan uji plagiasi ~~Proposal~~ / Skripsi* melalui program Turnitin dengan tingkat kemiripan 4 %.

Demikian surat keterangan ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan dapat dipertanggungjawabkan.

Metro, 17 November 2022

Ketua Jurusan,

Hamdi Abdul Karim

*coret yang tidak perlu



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.pustaka.metrouniv.ac.id; e-mail: pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-1370/ln.28/S/U.1/OT.01/11/2022**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : Siska Darmawanti
NPM : 1803020005
Fakultas / Jurusan : Ushuluddin, Adab dan Dakwah/ Bimbingan Penyuluhan Islam

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2022 / 2023 dengan nomor anggota 1803020005

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 16 November 2022

Kepala Perpustakaan



Dr. Asad, S. Ag., S. Hum., M.H., C.Me. *jk*

NIP. 19750505 200112 1 002



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Siska Darmawanti

Fakultas/Jurusan : FUAD/BPI

NPM : 1803020005

Semester/TA : VIII/2022

No	Hari/Tanggal	Materi yang dibicarakan	Tanda Tangan
1.	31 Januari 2022	Bimbingan Proposal Bab 1.	
2.	1 Maret 2022	Ace. Proposal	

Dosen Pembimbing

Dra. Khotijah, M.Pd.

NIP. 19670815 199603 2001

Mahasiswa Ybs,

Siska Darmawanti

NPM. 1803020005

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Siska Darmawanti
NPM : 1803020005

Fakultas/Jurusan: FUAD /BPI
Semester/TA : VIII/2022

No.	Hari/Tanggal	Hal yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
1	Juni 27-05-2022	<ul style="list-style-type: none"> Bimbingan Pendalaman Bab 1, 2, 3 Pada bagian halaman sampul serta proposal skripsi belum diganti Skripsi dan di bagian kata pengantar Acc Apd. 	
2	Selasa 31.05 - 2022	<ul style="list-style-type: none"> Bimbingan Pendalaman Bab 1, 2, 3 Perbaikan. Pada tahap pengumpulan data bagian wawancara belum jelas data apa yang terdapat di bagian dari kegiatan wawancara. 	
3	Ramis 2-06-2022	<ul style="list-style-type: none"> Bimbingan Pendalaman Bab 1, 2, 3 Perbaikan bagian wawancara. acc Bab 1, 2, 3. 	

Dosen Pembimbing,



Dra Khotijah, M.Pd.

NIP. 196708151996032001

Mahasiswa ybs,



Siska Darmawanti

NPM. 1803020005

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Siska Darmawanti
NPM : 1803020005

Fakultas/Jurusan: FUAD /BPI
Semester/TA : VIII/2022

No.	Hari/Tanggal	Hal yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
1.	Kamis 2 September - 2022.	<ul style="list-style-type: none"> • Bimbingan Bab 4. • Perke di tambahkan tentang data sejarah, visi, misi, struktur organisasi diperoleh dengan teknik apa. 	
2.	Rabu 05-10-2022.	<ul style="list-style-type: none"> • Bimbingan Bab 4. • Cara Peaddisan sumber hasil pengumpulan data kuaae Menggunakan metode langsung atau • Mical, dari dokumenasi kua Pemas Mendapatkan data <ol style="list-style-type: none"> 1. Misi dan Misi 2. Struktur organisasi. 2. Pautisan wawan cara juga disusun seperti data nomor 1. 3. Data dari hasil observasi belum ada. 	
3.	Jumat 14-10-2022.	<ul style="list-style-type: none"> • Bimbingan Bab 4. • Dalam dokumentasi di Masukan dokumen yang akan di ambil di KUA. • Wawancara, di sesuaikan dengan hasil wawancara. • hasil observasi 	

Dosen Pembimbing,

Mahasiswa ybs,




Dra Khotijah, M.Pd.

Siska Darmawanti

NIP. 196708151996032001

NPM. 1803020005



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
E-mail: iaimetro@metrouniv.ac.id Website: www.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Siska Darmawanti
NPM : 1803020005

Fakultas/Jurusan: FUAD /BPI
Semester/TA : VIII/2022

No.	Hari/Tanggal	Hal yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
1.	24 - Oktober - 2022	- Semua data dari lapangan harus menyebutkan dengan tekun apa di pendataan + Data dari lapangan bisa perorangan .	
2.	10 - November - 2022	• Bimbingan Bab 5.	
3.	14 - November - 2022	Ace Skripsi	

Dosen Pembimbing,

Mahasiswa ybs,

Dra Khotijah, M.Pd.

NIP. 196708151996032001

Siska Darmawanti

NPM. 1803020005

FOTO DOKUMENTASI



Gedung Kantor Urusan Agama Metro Selatan



Balai nikah atau Ruangn Yang Digunakan Untuk Pelaksanaan Program Kursus Calon Pengantin



Struktur Organisasi Kantor Urusan Agama Metro Selatan



Visi dan misi Kantor Urusan Agama Metro Selatan

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA METRO
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN METRO SELATAN
Jalan Kapten Tendean Kelurahan Margorejo Kecamatan Metro Selatan

DAFTAR HADIR KURSUS CALON PENGANTIN
PADA KANTOR URUSAN AGAMA KEC. METRO SELATAN
TAHUN 20

NO	NAMA CALON PENGANTIN		ALAMAT PERNIKAHAN	TANGGAL NIKAH	TANDA TANGAN	
	PRIA	WANITA			PRIA	WANITA
1	TRIO BUDIMAN	MESSEY SILVIA W.	Kepulauan, Jap Kec. Metro Selatan, Jember	10 Maret 2022		
2	PROBO TEJA WISKITO	Ayu Erwilani	Dampasari, Bantulu, Kec. Metro Selatan Kota Metro	7 Maret 2022		
3	BILLY GEAFIAT QUREDI	Mulan Putri Cahyani	Sumberaji, Bantulu, Kec Metro Selatan	5 Maret 2022		
4	Andi Khotamko	Muzly Ayu Kusumanjaya	Dugameso, Metro Selatan	22 Februari 2022		
5						
6						
7						
8						
9						
10						

Margorejo,
Kepala KUA Kec. Metro Selatan

ANDI YUNIZAR

Absensi Pelaksanaan Program Kursus Calon Pengantin





Pelaksanaan Program Kursus Calon Pengantin di Kantor Urusan Agama Metro Selatan



Wawawancara Dengan Bapak Andi Yunizar Kepala Kantor Urusan Agama Metro Selatan



Wawancara Dengan Ibu Soffi Penyuluh Agama Islam Kantor Urusan Agama Metro Selatan



Wawancara Dengan Ibu Afrida Penyuluh Agama Islam Kantor Urusan Agama Metro Selatan



Wawancara Dengan Pasangan Suami-istri Ibu Rina Dan Bapak Santori



Wawancara Dengan Ibu Ayu



Wawancara Dengan Ibu Merry



Wawancara Dengan Suami-istri Bapak Toni dan Ibu Ida

JADWAL WAKTU PELAKSANAAN PENELITIAN TAHUN 2022

No	Keterangan	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
1	Penyusunan proposal												
2	Seminar proposal												
3	Pengurusan izin dan pengiriman proposal												
4	Izin Dinas (Surat Menyurat)												
5	Penentuan Sampel penelitian												
6	Kroscek kevalidan data												
7	Penelitian Lapangan												
8	Penulisan Laporan												
9	Sidang Munaqosyah												
10	Penggandaan laporan dan publikasi												

RIWAYAT HIDUP



Siska Darmawanti dilahirkan di desa Karya Tani pada tanggal 30 Oktober 1999, putri pertama dari pasangan Bapak Sudarmaji dan Ibu Wiwik Handayani. Pendidikan dasar peneliti ditempuh di Tk Madinah Karya Tani Kecamatan Labuhan Maringgai, kemudian melanjutkan SD di SD Negeri Karya Tani Kecamatan Labuhan Maringgai, dilanjutkan ke jenjang Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 1 Pasir Sakti, kemudian melanjutkan ke jenjang Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 1 Pasir Sakti, dan dilanjutkan ke jenjang Strata 1 (S1) di IAIN Metro mengambil Program Studi Bimbingan Penyuluhan Islam (BPI) di Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah (FUAD). Selama peneliti menempuh pendidikan S1 mengikuti organisasi yang ada di institut yaitu Himpunan Mahasiswa Jurusan BPI dan menjabat sebagai sekretaris divisi minat dan bakat tahun 2019-2020, dilanjutkan pada tahun 2020-2021 menjabat sebagai ketua divisi konseling.